

TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP TRADISI PERJODOHAN

DI PONDOK PESANTREN

(Studi Kasus di Pondok Pesantren KH. Syamsuddin Durisawo Ponorogo)

SKRIPSI



Oleh :

MOHAMMAD SALMAN ROBITH
NIM 101190227

Pembimbing :

MARTHA ERI SAFIRA, M.H
NIP. 198207292009012011

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2023

ABSTRAK

Robith, Mohammad Salman, 2023. *Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Tradisi Perjodohan Di Pondok Pesantren (Studi Kasus Di Pondok Pesantren Kh. Syamsuddin Durisawoo Ponorogo).* Jurusan Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Pembimbing Martha Eri Safira, M.H.

Kata Kunci/Keywords: Perjodohan, Santri

Perjodohan adalah salah satu cara untuk membangun hubungan menuju tahap pernikahan. Perjodohan adalah pernikahan di mana pengantin dipilih oleh orang lain selain mereka berdua. perjodohan ini memiliki tujuan agar seseorang terhindar tapi perilaku maksiat yakni berzina atau yang paling dikenal dengan sebutan pacaran. Fenomena perjodohan ini juga sering terjadi di Ponpes Indonesia, salah satunya adalah Ponpes KH Syamsuddin Durisawo, perjodohan juga tidak sering menimbulkan suatu masalah sosial di tengah masyarakat. Seperti kehilangan haknya untuk memilih pasangan. Perjodohan termasuk permasalahan yang konkrit dan harus mendapat perhatian dari masyarakat luas. Maka dari itu peneliti tertarik meneliti berdasarkan tinjauan sosiologi hukum.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana pandangan para santri, ustaz, dan *kyai* selaku Ponpes KH. Syamsuddin Durisawo Ponorogo mengenai tradisi perjodohan ditinjau dari sosiologi hukum ? (2) Bagaimana dampak perjodohan terhadap santri yang dijodohkan di Ponpes KH. Syamsuddin Durisawo Ponorogo ditinjau dari sosiologi hukum.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif lapangan (*field research*) dengan pendekatan studi kasus dan sosiologi hukum. Adapun teknik pengumpulan data yakni dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini adalah faktor timbulnya perjodohan yakni: *pertama*, untuk menciptakan keteraturan di lingkungan pondok pesantren. *Kedua*, perjodohan timbul sebab unsur dari tipe-tipe masyarakat lingkungan pesantren yaitu tipe masyarakat konsensus, tipe masyarakat kultur, dan tipe masyarakat agama. *Ketiga*, perjodohan bertujuan sebagai kontrol sosial. *Keempat*, adanya hubungan korelasi patron-klien atau adanya pihak yang superior dan inferior. Dampak perjodohan menurut sosiologi hukum Ponpes KH. Syamsuddin, dapat disimpulkan bahwa perjodohan sebagai terapi atau kontrol sosial, namun adapula sebaliknya yakni dampak yang terjadi ada penolakan terhadap sistem perjodohan namun yang pada akhirnya dapat dikompromikan.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Mohammad Salman Robith
NIM : 101190227
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP TRADISI
PERJODOHAN DI PONDOK PESANTREN (STUDI KASUS
DI PONDOK PESANTREN KH. SYAMSUDDIN
DURISAWOO PONOROGO

Telah diperiksa dan disetujui dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 20 September 2023

Mengetahui,

Pelaksana Harian Ketua Jurusan
Hukum Keluarga Islam



WAHYU SAPUTRA, S.H.I., M.H.I
NIP. 198705272018011002

Menyetujui,

Pembimbing



MARTHA ERI SAFIRA, M.H
NIP. 198207292009012011



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Mohammad Salman Robith
NIM : 101190227
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Tradisi Perjodohan Di Pondok Pesantren (Studi Kasus Di Pondok Pesantren Kh. Syamsuddin Durisawoo Ponorogo)

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 14 November 2023

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 16 November 2023

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Dr. Ahmad Junaidi, M.H.I.
2. Penguji I : Dr. Abid Rohmanu, M.H.I.
3. Penguji II : Martha Eri Safira, M.H.

Ponorogo, 16 November 2023

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Khusniati Rofiah, M.S.I.
NIP. 197401102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mohammad Salman Robith
NIM : 101190227
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Tradisi Perjudohan Di Pondok Pesantren (Studi Kasus Di Pondok Pesantren KH. Syamsuddin Durisawoo Ponorogo)

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini yang telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia bahwa naskah tersebut dipublikasi oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di ethese.iainponorogo.ac.id

Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis. Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 27 Oktober 2023

Yang Membuat Pernyataan



Mohammad Salman Robith
NIM. 101190227

IAIN
PONOROGO

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mohammad Salman Robith
NIM : 101190227
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Tradisi Perjodohan Di Pondok Pesantren (Studi Kasus Di Pondok Pesantren Kh. Syamsuddin Durisawoo Ponorogo)

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui tulisan pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima saksi perbuatan tersebut.

Ponorogo, 27 Oktober 2023

Yang Membuat Pernyataan



Mohammad Salman Robith
NIM. 101190227



DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Telaah Pustaka.....	7
F. Metode Penelitian.....	15
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	15
2. Kehadiran Peneliti.....	16
3. Lokasi Penelitian.....	16
4. Data dan Sumber Data.....	17
5. Teknik Pengumpulan Data.....	18
6. Teknik Analisis Data.....	19
7. Pengecekan Keabsahan Data.....	21

	G. Sistematika Pembahasan.....	22
BAB II	PERJODOHAN PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM	
	A. Perjodohan Menurut Islam.....	24
	B. Sosiologi Hukum.....	27
	1. Pengertian.....	27
	2. Perjodohan Perspektif Sosiologi Hukum.....	28
	3. Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum.....	29
	4. Tipe-tipe Masyarakat.....	31
	5. Teori Perilaku Hukum.....	34
BAB III	TRADISI PERJODOHAN DI PONDOK PESANTREN	
	KH SYAMSUDDIN DURISAWO PONOROGO	
	A. Gambaran Umum Pondok Pesantren KH Syamsuddin Durisawoo Ponorogo.....	39
	B. Praktik Tradisi Perjodohan di Ponpes KH Syamsuddin Durisawo Ponorogo.....	42
	C. Faktor dan Dampak Tradisi Perjodohan di Ponpes KH Syamsuddin Durisawo Ponorogo.....	45
BAB IV	ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP TRADISI	
	PERJODOHAN DI PONDOK PESANTREN KH SYAMSUDDIN	
	DURISAWO PONOROGO	
	A. Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Faktor Munculnya Tradisi Perjodohan di Pondok Pesantren KH Syamsuddin Durisawoo Ponorogo.....	52

B. Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Dampak dari Praktik Tradisi Perjodohan di Pondok Pesantren KH Syamsuddin Durisawo Ponorogo.....	60
--	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	66



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Data Perjodohan di Ponpes KH Syamsuddin.....	41
--	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perjodohan adalah salah satu cara untuk membangun hubungan menuju tahap pernikahan. Perjodohan adalah pernikahan di mana pengantin dipilih oleh orang lain selain mereka berdua.¹ Fenomena perjodohan ini sudah lama berlaku, termasuk pada zaman Rasulullah SAW, yang mana salah satu bentuk perjodohannya adalah Rasulullah menikah dengan Aisyah r.a.² bahkan nabi Muhammad saw pernah melakukan praktek perjodohan ini, dengan menjodohkan seorang perempuan muslim dengan salah satu sahabat dengan syarat mahar yang diberikan berupa hafalan Al-quran.³

Dalam ajaran Islam praktik perjodohan memang bukan merupakan suatu hal yang melanggar norma yang ada di dalam shari'at, Adanya perjodohan ini memiliki tujuan agar seseorang terhindar tapi perilaku maksiat yakni berzina atau yang paling dikenal dengan sebutan pacaran. Pacaran merupakan proses memulai hubungan yang paling umum dan dominan dilakukan remaja Indonesia. Pacaran menjadi bagian dari percakapan, pencarian status, atau konteks yang digunakan untuk mempelajari hubungan yang ada antara pria dan wanita.⁴ Namun, Berpacaran dilarang dalam Islam

¹ Nurul Fathiyatul Mufidah, Andi Agustang, "Studi Sosiologi Pernikahan Mubarak di Pondok Pesantren Hidayatullah Makassar," *Jurnal Sosialisasi*, 2 (2020), 2.

² Yeni Mulyati, Perjodohan secara Paksa Perspektif Hukum Islam Studi Kasus di Desa Bantarbarang Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga, *Skripsi* (Purwokerto: IAIN Purwokerto), 2020, 15.

³ Ibid.

⁴ Masita Nurdin, "Persepsi Pasangan Muda pada Pernikahan Perjodohan di Desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang, *Skripsi* (Pare-pare: IAIN Parepare, 2020), 9.

karena dapat mendekatkan pelakunya dengan zina, seperti yang tercantum dalam Al-Quran surat Al-Isra' ayat 32 :

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّانِيَةَ إِنَّهُ كَانَ فُحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا⁵

Artinya : Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.⁶

Untuk menghindari adanya praktik zina atau berpacaran, terdapat sebuah lembaga pendidikan yang melarang keras adanya praktik tersebut yakni lembaga pendidikan pondok pesantren. Sehingga pacaran di lingkungan pesantren merupakan pelanggaran berat karena telah melanggar aturan agama.

Salah satu usaha pondok pesantren menjaga santrinya dari perbuatan zina yakni pelarangan pacaran di pondok pesantren, adanya batasan antara asrama santri laki-laki dan perempuan, kegiatan-kegiatan belajar santri laki-laki dan perempuan dilakukan di tempat yang berbeda, tidak diperbolehkan menjalin hubungan dengan santri putri seperti tidak diperbolehkan persahabatan di lingkungan Pesantren, jika ada dan ditemukan kemudian akan dihukum.

Selain bentuk pelarangan hubungan santri putra dengan santri putri, terdapat juga inisiatif untuk mengatur perjodohan antar santri. Orang yang ditugaskan untuk mengawinkan Calon pengantin pada umumnya adalah

⁵ Al-Quran, 17: 32.

⁶ Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Quran dan Terjemahnya* (Bandung: Cv. Penerbit Diponegoro 2000), 312.

orang yang dapat dipercaya, berpengetahuan, dan berpengalaman seperti orang tua, atau dalam dunia pesantren seperti para ustaz atau *kyai*.

Fenomena perjodohan ini juga sering terjadi di Ponpes Indonesia, salah satunya adalah Ponpes KH Syamsuddin Durisawo. Berdasarkan wawancara awal penulis, tradisi perjodohan di Ponpes KH Syamsuddin ini sudah dilanggengkan sejak tahun 2005. Terhitung dari data yang terbaru yakni dalam 5 tahun terakhir sudah ada 4 pasangan santri yang dijodohkan oleh *kyainya*.⁷ Mayoritas para santri yang dijodohkan tidak saling mengenal dan pasangan santri tersebut hanya menerima perintah dari *kyainya* karena budaya di Ponpes KH Syamsuddin yakni ketaatan santri kepada *kyainya* merupakan harga mati yang harus dilaksanakan. Pernikahan ini juga merupakan proses suci mempertemukan pasangan yang tidak saling mengenal melalui proses perjodohan yang ketat.

Berdasarkan fenomena di atas, penulis mewawancarai 2 pasang narasumber yang terlibat perjodohan di Ponpes tersebut. Narasumber meminta untuk menjaga identitasnya, maka dari itu penulis akan menggunakan nama samaran. Pertama, ada pasangan Andri dan Vika, mereka berpendapat bahwa perjodohan memang hal yang baik, namun karena tidak memiliki hak untuk memilih pasangan atau terpaksa karena dijodohkan akibatnya kurang merasakan kenyamanan dan canggung ketika sudah menikah.

⁷ Andri, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 16 Mei 2023

Kedua, pasangan Faizal dan Nur Fitria. Mereka merasakan perjodohan bukan hal yang harus dinormalisasikan, karena pasangan hidup untuk seumur hidup, jadi kalau bisa harus sesuai dengan pilihan hati.

Dari beberapa data awal di atas, praktik perjodohan ini juga menimbulkan sebuah masalah, di mana masing-masing dari pasangan baik dari pihak laki-laki dan perempuan tidak memiliki hak untuk memilih, menerima, menolak dan mencari pasangan yang dia sukai padahal seharusnya mereka mempunyai hak tersebut.⁸

Perjodohan juga tidak jarang menimbulkan suatu masalah sosial di tengah masyarakat. Seperti kehilangan haknya untuk memilih pasangan. Perjodohan termasuk permasalahan yang konkrit dan harus mendapat perhatian dari masyarakat luas. Sehingga perjodohan merupakan diskursus klasik yang sudah menjadi sebuah kritik semua masyarakat baik dari segi sosial maupun dari segi budaya.

Selain itu, pada umumnya perjodohan yang tidak didasari dengan rasa saling mencintai sehingga sangat sulit untuk memenuhi tujuan pernikahan yaitu mewujudkan keluarga yang harmonis, bahagia, dan sejahtera dalam mengarungi bahtera rumah tangga yang ideal khususnya dalam hal memenuhi hak dan kewajiban suami istri.⁹ Walaupun tidak bisa dipungkiri bahwa ada pula hubungan yang bermula dari perjodohan ini berakhir dengan kebahagiaan pada rumah tangganya, namun tidak sedikit juga yang pada

⁸ Saidah, *Perempuan dalam Bingkai Undang-Undang Perkawinan Indonesia* (Yogyakarta: TrustMedia Publishing, 2017), 19.

⁹ Masita Nurdin, *Persepsi Pasangan Muda pada Pernikahan Perjodohan*, 9.

akhirnya berimbas pada ketidak harmonisan, dan perceraian. Sehingga perjudohan merupakan suatu hal yang kontroversial di zaman sekarang ini.

Walaupun terdapat sisi negatif yang disebabkan oleh perjudohan, menurut Islam adapula dampak positifnya, yakni sesuatu yang tidak manusia sukai bisa jadi hal tersebut adalah yang terbaik menurut Allah swt, dan sesuatu yang manusia sukai bisa jadi hal tersebut tidak baik menurut Allah swt seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 216 Allah swt berfirman :

أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ¹⁰

Artinya : Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu mencintai sesuatu, padahal ia buruk bagimu, Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.¹¹

Melihat fenomena tersebut, maka dibutuhkan suatu kajian yang mendalam ditinjau dari ilmu sosiologi hukum. Sehingga peran sosiologi hukum di sini adalah untuk meneliti dan meninjau problem tersebut dan sumber permasalahan yang ada untuk kemudian menjadi sebuah kajian ilmiah terhadap faktor dan juga dampak yang ditimbulkan dari praktek perjudohan di dunia pesantren ini.

Berdasarkan kasus di atas, kemudian penulis tertarik untuk melakukan penelitian studi tentang tradisi perjudohan di dunia pesantren, yang di angkat dari kasus perjudohan yang sudah tidak relevan dengan zaman yang terjadi di

¹⁰ Al-Quran, 2:216.

¹¹ Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Quran dan Terjemahnya* (Bandung: Cv. Penerbit Diponegoro 2000), 128.

Ponpes KH. Syamsuddin. Selain itu, alasan penulis memilih Ponpes KH. Syamsuddin karena tingkat perjodohan yang terbilang cukup tinggi di Kabupaten Ponorogo terutama pada zaman yang modern saat ini. Maka dari itu penulis menarik judul penelitian **“Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Tradisi Perjodohan Di Pondok Pesantren (Studi Kasus di Pondok Pesantren KH. Syamsuddin Durisawo Ponorogo)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan para santri, ustaz, dan *kyai* selaku Ponpes KH. Syamsuddin Durisawo Ponorogo mengenai tradisi perjodohan ditinjau dari sosiologi hukum ?
2. Bagaimana dampak perjodohan terhadap santri yang dijodohkan di Ponpes KH. Syamsuddin Durisawo Ponorogo ditinjau dari sosiologi hukum ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pandangan para santri, ustaz, dan *kyai* selaku Ponpes. KH.Syamsuddin Durisawo Ponorogo mengenai tradisi perjodohan ditinjau dari sosiologi hukum.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis dampak perjodohan terhadap santri yang dijodohkan di Ponpes KH. Syamsuddin Durisawo Ponorogo ditinjau dari sosiologi hukum.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan bisa menambah pengetahuan tentang pelaksanaan tradisi perjodohan di lingkungan Ponpes KH. Syamsuddin Durisawo Ponorogo.
- b. Penelitian ini diharapkan bisa menambah pengetahuan tentang faktor-faktor, dan dampak dari pelaksanaan tradisi perjodohan di lingkungan Ponpes. KH. Syamsuddin Durisawo Ponorogo

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan edukasi dan pengarahan terhadap pihak yang melakukan pelaksanaan tradisi perjodohan di lingkungan Ponpes. KH. Syamsuddin Durisawo Ponorogo
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi sebuah edukasi bagi masyarakat Dusun Durisawo Kelurahan Nologaten Ponorogo dalam menyikapi praktek tradisi perjodohan yang terjadi di Ponpes. KH. Syamsuddin Durisawo Ponorogo.

E. Telaah Pustaka

Skripsi Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Dedi Muhadi yang berjudul *Tradisi Perjodohan Dalam Komunitas Pesantren (Studi Pada Keluarga Kyai Pondok Buntet Pesantren)*.¹² Pada skripsi Dedi Muhadi memaparkan pada rumusan masalah mengenai peran kyai dalam tradisi perjodohan yang terjadi di

¹² Dedi Muhadi, *Tradisi Perjodohan Dalam Komunitas Pesantren Studi Pada Keluarga Kyai Pondok Buntet Pesantren, Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015).

komunitas pesantren, menjelaskan bagaimana praktek tradisi tersebut terjadi, dan tinjauan hukum positif dan hukum Islam mengenai perijodohan tersebut. Dalam penelitian Dedi Muhadi menggunakan metode, yaitu riset lapangan (Field research).

Hasil dari penelitian Dedi Muhadi adalah Tradisi perijodohan yang dilakukan oleh keluarga pesantren di Pondok Pesantren Buntet ini sah menurut agama Islam, hanya perlu adanya dialog atau lamaran terlebih dahulu dengan calon anak. Jadi alasan kyai dan keluarga Pesantren Buntet menggabungkan anak-anaknya adalah untuk menjaga garis keturunan. Silsilah atau nasab dalam keluarga muslim memegang peranan yang sangat penting. Oleh karena itu, untuk menjaga garis keturunan, kyai menjodohkan anaknya dengan keluarga yang satu garis keturunan atau keduanya adalah kyai. Doktrin ketaatan dan ketaatan kepada orang tua sangat ditekankan dalam keluarga pesantren. Dalam artian, seorang anak tidak bisa menentang apa yang diperintahkan orang tuanya kepada anaknya, yang mana menurut penulis ada paksaan ketika kyai cocok untuk anaknya. dan bisa dikatakan sakinah, mawaddah warahmah. Dalam hal ini berarti pemikiran masyarakat tentang perijodohan yang dikhawatirkan tidak akan langgeng jika perijodohan tersebut dilakukan melalui perijodohan, telah terbantahkan. Sebab jika perijodohan itu tertata dengan baik dan demokratis maka akan tercapai cita-cita sebuah pernikahan, yaitu pernikahan yang sakinah, mawaddah warahmah. Perbedaan skripsi yang ditulis oleh Dedi Muhadi dengan penelitian ini adalah penelitian Dedi Muhadi dalam menganalisis kasus menggunakan teori hukum positif dan

hukum Islam, sedangkan penelitian ini lebih menggunakan teori sosiologi hukum dalam menganalisis kasus tradisi perjodohan di Ponpes KH. Syamsuddin Ponorogo.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Yeni Mulyati yang berjudul *Perjodohan Secara Paksa Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Bantarbarang Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga)*.¹³ Dalam skripsi Yeni Mulyati memaparkan pada rumusan masalah mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perjodohan secara paksa di desa Bantarbarang Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga, dan juga bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Islam mengenai kasus perjodohan secara paksa yang terjadi di daerah tersebut. Dalam menulis penelitian ini, penelitian Yeni Mulyati menggunakan metode riset lapangan (Field research).

Hasil dari penelitian Yeni Mulyati adalah faktor yang menentukan adanya dekat atau jauhnya hubungan orang tua dari dua pihak potensial, faktor umur, faktor tingkat pendidikan, faktor ekonomi, faktor relatif dan faktor masa depan. Selanjutnya praktik kawin paksa terjadi di Desa Bantarbarang, ada yang tersebar luas dan ada pula yang hanya terjadi di KUA. Perempuan yang melakukan kawin paksa adalah perempuan yang masih perawan dan tidak ada yang berstatus janda, dan berdasarkan faktor-faktor tersebut di atas maka pentingnya wali dalam Kompilasi Hukum Islam mutlak karena ia siap memaksa putrinya untuk dikawinkan. Sebab perwalian merupakan syarat sah perkawinan yang berlaku bagi calon istri. Mengenai faktor penyebab kawin

¹³ Yeni Mulyati, *Perjodohan secara Paksa Perspektif Hukum Islam*, 15.

paksa (usia, masa depan, tingkat pendidikan, garis keturunan dan keadaan ekonomi), wali diperbolehkan untuk berpartisipasi aktif dalam proses pemilihan pasangan hidup yang cocok. Hal ini sesuai dengan hukum Islam yang membolehkan perjodohan paksa asalkan nyaman bagi kedua belah pihak dan sesuai dengan ketentuan kode etik yang berlaku. Perbedaan skripsi yang ditulis oleh Yeni Mulyati ini dengan penelitian ini adalah yang pertama, skripsi Yeni Mulyati menganalisis kasus perjodohan secara umum sedangkan penulis di sini menganalisis kasus perjodohan yang berfokus dalam dunia pesantren yaitu di Ponpes. KH. Syamsuddin Ponorogo. Kemudian teori yang digunakan oleh Yeni Mulyati dalam menganalisis kasus adalah dengan menggunakan tinjauan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sedangkan penulis di sini menggunakan tinjauan sosiologi hukum.

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Masita Nurdin yang berjudul *Persepsi Pasangan Muda Pada Pernikahan Perjodohan Di Desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang*,¹⁴ Dalam skripsi Masita Nurdin memaparkan rumusan masalah Bagaimana persepsi pasangan muda terhadap pernikahan perjodohan di Desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang, dan Bagaimana dampak yang ditimbulkan dari pernikahan perjodohan tersebut. Dalam menulis penelitian ini Masita Nurdin menggunakan metode penelitian kualitatif.

Hasil dari penelitian Masita Nurdin adalah Beberapa pasangan muda memahami atau sadar bahwa menikah di usia muda tidak mempunyai pola

¹⁴ Masita Nurdin, *Persepsi Pasangan Muda pada Pernikahan Perjodohan*, 9.

pikir yang benar karena menganggap dirinya masih dalam masa pertumbuhan, sehingga pikirannya masih belum matang atau dalam keadaan labil, jiwanya masih sangat muda, memiliki perasaan. seperti menikah. mereka bebas dan mereka juga meyakini bahwa pernikahan yang mereka rayakan adalah karena adanya perasaan terikat oleh beberapa faktor seperti faktor keluarga, faktor pendidikan, dan faktor ekonomi yang 'terpaksa mereka terima', baik siap atau tidak siap untuk itu. mendapatkan. telah menikah. Dampak positif dan negatif yang ditimbulkan dari perkawinan yang dilakukan oleh anak yang dikawinkan pada usia muda antara lain :

. Dampak positifnya antara lain meringankan beban salah satu keluarga, menerapkan sunah sunah Nabi Muhammad SAW, terhindar dari gunjingan masyarakat, dan menjaga anak. menjauhi hal-hal yang tidak diinginkan seperti perzinahan. Dampak negatifnya antara lain dampak psikologis pada anak seperti stres pada anak dan pemikiran yang belum matang sehingga dapat menyebabkan anak salah mengambil kesimpulan, dampak biologis pada usia yang belum matang dapat menyebabkan ibu hamil banyak mengalami kesulitan selama kehamilan dan banyak dampak sosial. . rumor yang dibicarakan orang tentang pernikahan muda mereka. Perbedaan skripsi yang ditulis oleh Masita Nurdin dengan penelitian ini terletak pada substansi yaitu penelitian Masita Nurdin lebih berfokus pada pernikahan dini atau pernikahan di usia muda yang berawal dari perjdohan, dan dalam skripsi Masita Nurdin juga berfokus pada perjdohan di luar pesantren, sedangkan penelitian ini tidak hanya menganalisis pernikahan hasil perjdohan di usia muda saja namun juga

di usia yang sudah dewasa, dan juga fokus penelitian ini adalah perjodohan di dalam dunia pesantren.

Keempat, Jurnal yang ditulis oleh Nurul Fathiyyatul Mufidah dan Andi Agustang yang berjudul *Studi Sosiologi Pernikahan Mubarak Di Pondok Pesantren Hidayatullah Makassar*.¹⁵ Dalam jurnal Nurul Fathiyyatul Mufidah dan Andi Agustang memaparkan rumusan masalah mengenai bagaimana sistem Pernikahan Mubarak; dan apa latar tindakan sosial peserta Pernikahan Mubarak di Ponpes Hidayatullah Makassar. Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Informan sebanyak 6 orang ditentukan dengan metode *snowball sampling* dengan pihak pertama yaitu ketua pelaksana Pernikahan Mubarak, ustadz-ustadz yang terlibat dalam proses perjodohan, peserta dan lembaga yang ikut serta dalam melaksanakan Pernikahan Mubarak. Data dikumpulkan dengan cara observasi, wawancara serta dokumentasi. Data yang ditemukan dianalisis menggunakan teori tindakan sosial Max Weber.

Hasil penelitian Nurul Fathiyyatul Mufidah dan Andi Agustang ditemukan bahwa, 1) Pernikahan Mubarak menggunakan sistem pernikahan yang syar'i atau sesuai dengan aturan dan anjuran dalam agama Islam. Pernikahan ini awalnya diperuntukkan untuk kader Hidayatullah untuk menghindari hubungan antara pria dan wanita di luar pernikahan seperti berpacaran dan untuk meringankan beban seseorang yang akan menikah salah satunya dari segi biaya. 2) Secara umum, latar tindakan peserta pernikahan Mubarak, yaitu tindakan rasional nilai yang berorientasi pada nilai agama Islam

¹⁵ Nurul Fathiyyatul Mufidah, Andi Agustang, "Studi Sosiologi Pernikahan Mubarak Di Pondok Pesantren Hidayatullah Makassar," dalam *Jurnal Sosialisasi*, 2 (2020).

karena pernikahan ini dilaksanakan berdasar pada anjuran dan ketentuan agama islam. Perbedaan antara Jurnal yang ditulis oleh Nurul Fathiyyatul Mufidah dan Andi Agustang dengan penelitian ini adalah jurnal Nurul Fathiyyatul Mufidah dan Andi Agustang menggunakan tinjauan sosiologi dalam menganalisis kasus perjodohan yang terjadi di Ponpes Hidayatullah Makassar, sedangkan penelitian ini menggunakan teori sosiologi hukum yang mana antara sosiologi dan sosiologi hukum merupakan hal yang sangat berbeda meskipun memiliki hubungan antar keduanya.

Kelima, Jurnal yang ditulis oleh Ahmad Muflihul Wafa yang berjudul *Pandangan Santri Generasi Z Terhadap Perjodohan Kiai Perspektif Kafaah*.¹⁶ Dalam jurnal ini, penulis memaparkan Studi ini mengkaji tentang perjodohan yang ada di Pondok Pesantren Sabilurrosyad Malang. Kerap kali santrinya menikah karena perjodohan. Dengan menggunakan penelitian yuridis empiris merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat, atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud dengan mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan dengan observasi dan wawancara mendalam dengan beberapa santri, tulisan ini menunjukkan bahwa santri Generasi Z Pondok Pesantren Sabilurrosyad terdapat santri yang menolak perjodohan karena dianggap kurang realistis untuk kelangsungan

¹⁶ Ahmad Muflihul Wafa, "Pandangan Santri Generasi Z terhadap Perjodohan Kiai Perspektif Kafaah," dalam *jurnal Sakinah : Journal Of Family Studies*, 3 (2022).

masa depan. Perjodohan yang terjadi adakalanya kiai yang menjodohkan ataupun terdapat permintaan perjodohan dari santri atau jamaah. Terdapat beberapa pertimbangan yang diambil kiai ketika akan menjodohkan dimulai dari latar belakang, kafaah hingga organisasi masyarakat ikut andil didalamnya.

Berdasarkan dua puluh informan tersebut pengasuh dalam hal ini Abah sebutan KH. Marzuki Mustamar di bungalow dan Bu Saïdah sebagai umi menghubungkan murid-murid lama dengan memanggil mereka ke ndalem, kemudian Abah menghubungkan mereka dengan murid-murid perempuan, lebih tepatnya, terutama mantan Murid itu juga adalah pelayan ndalem, yang berarti mereka akan paling kemungkinan besar akan menjadi pasangan. Ketika seorang ayah menjodohkan muridnya, biasanya akan ada permintaan terlebih dahulu dari para pelayan di Ndalem, dari siswa biasa, atau dari masyarakat. Siswa laki-laki dan perempuan yang cocok kemudian dipanggil ke dalam dan ditanya apakah mereka mempunyai calon siswa perempuan dan seberapa serius siswa laki-laki tersebut menjalankan komitmennya.

Perjodohan juga diprakarsai oleh pelajar yang meminta untuk dijodohkan. Dari sini juga dapat disimpulkan bahwa cara pandang siswa Generasi Z terhadap perjodohan adalah mempertimbangkan aspek persetujuan orang tua untuk menentukan langkah selanjutnya menerima atau menggunakan opsi penolakan. Pastinya dalam keadaan seperti ini akan cenderung terbuka. Kemudian terlebih dahulu akan meneliti pasangan yang akan dijodohkan. Penelitian mereka akan menilai dari segi latar belakang,

kafaahnya, ilmu agama, kecocokan. Hal ini timbul suatu sikap kritis yang diimbangi dengan realistis. Sikap tersebut juga mencerminkan seorang dari Generasi Z dimana dia akan memilah apa yang dapat bermanfaat dan sebaliknya. Setelah itu, mereka akan menurut apa yang akan jadi titah dari ndalem walaupun hal tersebut tersebut dalam perkara perjudohan. Dalam hal kepatuhan mereka dapat dilihat dari dua aspek yaitu aspek filofofi dan doktrin.. Perbedaan antara jurnal Ahmad Muflihul Wafa dengan penelitian ini adalah dalam jurnal Ahmad Muflihul Wafa lebih berfokus dalam masalah perjudohan dari prespektif kafa'ah, sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada sosiologi hukumnya.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara bagaimana peneliti ini melakukan penelitiannya. Karena dengan menentukan sebuah metode yang digunakan maka suatu permasalahan akan lebih mudah untuk dipecahkan.

1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif lapangan (*field research*), yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan pada objek nya secara nyata agar mendapatkan data yang empirik sesuai dengan fakta dan realitanya di lapangan.¹⁷ Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus dan metode sosio-hukum. Metode studi kasus, yaitu penelitian yang menggali suatu permasalahan dengan batasan yang rinci, menonjolkan pengumpulan data

¹⁷ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), 63.

yang mendalam dan mencakup sumber informasi yang beragam. Penelitian ini merupakan model penelitian kualitatif. Metode kualitatif adalah suatu proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk lisan atau tertulis dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk memahami permasalahan yang terjadi di masyarakat.¹⁸ Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data berupa pandangan dan pendapat pelaku yang menjadi bahan analisis. Adapun pokok permasalahannya adalah tinjauan sosiologi hukum terhadap tradisi perjodohan di ponpes KH. Syamsuddin Durisawo Ponorogo.

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif, peneliti akan berpartisipasi secara langsung dilapangan dalam mengumpulkan data. Maka dari itu, kehadiran dari peneliti dalam penelitian ini merupakan instrumen kunci. Kehadiran peneliti menjadi sangat penting sebagai partisipan dan pengamat penuh, di mana kehadiran peneliti mengamati dan mewawancarai secara langsung narasumber di Pondok Pesantren KH. Syamsuddin Durisawo Ponorogo.

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini lokasi yang dijadikan objek penelitian adalah di Pondok Pesantren KH. Syamsuddin, Dusun Durisawo, Desa Nologaten, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo.

¹⁸ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 91.

4. Data dan Sumber Data Penelitian

a. Data

Adapun data yang digunakan peneliti untuk memecahkan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Data mengenai bagaimana pelaksanaan praktik perjodohan di ponpes KH. Syamsuddin Durisawo Ponorogo.
2. Data mengenai faktor dan dampak dari tradisi perjodohan di ponpes. KH. Syamsuddin Durisawo Ponorogo.

b. Sumber Data

Sumber data adalah sumber di mana data penelitian itu melekat dan atau dapat diperoleh.¹⁹ Sumber data dalam penelitian ini ialah :

1. Sumber data primer

Sumber data primer adalah merupakan sumber data penelitian yang diperoleh langsung oleh peneliti dari sumber aslinya.²⁰ Data primer diperoleh langsung dari tempat penelitian melalui wawancara dengan pengasuh pondok pesantren, para ustaz, dan juga para santri yang menjadi pelaku praktik perjodohan ini mengenai data tentang informasi yang berjumlah 6 orang yaitu yaitu pengasuh pondok pesantren, seorang ustaz, dan 4 santri yang melakukan praktik perjodohan tersebut.

¹⁹ Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : Alfabet, 2015), 71–72.

²⁰ Burhan bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format 2 Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga Uiversity Press, 2005), 128.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua setelah data primer.²¹ Data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, jurnal, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan masalah yang dikaji.

5. Teknik Pengumpulan Data

Di dalam penelitian ini, diperlukan data yang akurat di lapangan. Sehingga metode yang digunakan harus sesuai dengan objek yang akan diteliti. Teknik pengolahan data pada penelitian ini ada 3, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

a. Observasi

Metode observasi ini dilakukan dengan cara observasi, yaitu dengan mengamati gejala-gejala permasalahan yang diteliti. Dalam hal ini, diperlukan panca indera manusia (penglihatan dan pendengaran) untuk menangkap gejala yang diamati. Kemudian disimpan untuk analisis lebih lanjut.²²

Dalam hal ini, penulis melakukan pengamatan terhadap praktik tradisi perjodohan di ponpes. KH. Syamsuddin Durisawo, faktor-faktor yang melatarbelakangi munculnya tradisi perjodohan tersebut dan apa dampak yang diakibatkan dari adanya tradisi tersebut.

²¹ Ibid.

²² Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), 70.

b. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan antara dua orang atau lebih untuk bertukar informasi dan gagasan melalui tanya jawab, sehingga dapat dicapai pemahaman yang bermakna mengenai suatu topik tertentu. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang dilakukan secara terencana dan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan.²³

Metode ini digunakan untuk memperoleh data mengenai bagaimana pelaksanaan tradisi perijodohan di ponpes. KH. Syamsuddin Durisawo, faktor –faktor yang melatar belakangnya, juga dampak dari adanya tradisi tersebut yang dalam hal ini akan peneliti tanyakan langsung kepada pengasuh pondok pesantren, para ustaz, dan para santri yang melakukan praktik perijodohan tersebut.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal–hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, foto dan sebagainya. Dibandingkan dengan metode lain, maka metode ini agak tidak begitu sulit, dalam arti apabila ada kekeliruan sumber datanya masih tetap, belum berubah. Dengan metode dokumentasi yang diamati bukan benda hidup tapi benda mati.²⁴

²³ Sugiyono, *Metodologi Penulisan Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)* (Bandung: Alfabeta, 2006), 317.

²⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi VI* (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2006), 231.

Dokumentasi dalam penelitian ini adalah berupa foto lokasi penelitian, dan data lokasi penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Setelah seluruh data yang dibutuhkan sudah didapatkan, selanjutnya dilakukan analisis dengan langkah-langkah yaitu :

a. Reduksi Data

Artinya adalah merangkum, dan memilih hal hal yang penting dan juga pokok, kemudian difokuskan pada hal-hal yang sesuai dengan masalah yang diteliti, serta menyimpulkan inti dan polanya. Setelah itu kemudian akan semakin terlihat segala data-data yang telah didapatkan dan data yang belum didapatkan untuk kemudian bisa dilakukan pencarian data kembali.²⁵ Dengan begitu data yang diperoleh akan semakin lengkap dan valid mengenai permasalahan praktik tradisi perjodohan di pondok pesantren tersebut.

b. Penyajian Data

Setelah proses reduksi data telah selesai kemudian selanjutnya dilakukan penyajian data bisa dalam bentuk uraian singkat, hubungan antar kategori, bagan, atau sejenisnya. Dalam penelitian ini penyajian data adalah menguraikan data dengan teks yang bersifat naratif, tujuannya adalah untuk mempermudah pemahaman terhadap apa yang diteliti dan mempermudah untuk memahami apa yang terjadi.²⁶ Dalam

²⁵ Sugiyono, *Metodologi Penulisan Pendidikan*, 323.

²⁶ *Ibid.*, 325.

penelitian ini adalah penyajian data secara teliti dan sistematis mengenai praktik tradisi perjodohan di pondok pesantren tersebut.

c. Verifikasi

Setelah penyajian data telah selesai dilakukan maka selanjutnya adalah langkah verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian ini menjelaskan temuan dapat berupa hasil deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih kurang jelas dan sederhana kemudian diteliti menjadi lebih jelas.²⁷

7. Pengecekan Keabsahan Data

Validasi data atau triangulasi adalah suatu teknik untuk menguji keabsahan data dengan menggunakan sesuatu di luar data untuk memverifikasi atau membandingkan dengan data tersebut. Trimming diperlukan dalam penelitian sebagai bentuk akuntabilitas keandalan data. Tingkat kepercayaan terhadap keaslian data dapat dibuktikan dengan teknik observasi yang cermat. Ketekunan dalam mengamati berarti menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur itu dalam suatu situasi yang berkaitan erat dengan masalah atau pertanyaan yang dicari.²⁸ Dalam penelitian ini, peneliti memverifikasi keabsahan data dengan cara menguji teknik observasi terhadap ciri-ciri dan faktor-faktor situasi yang relevan dengan isu atau permasalahan yang dicari, terutama dengan memeriksa kesesuaiannya dengan hasil wawancara dengan informan atau narasumber. Peneliti juga

²⁷ Sugiyono, *Metodologi Penulisan Pendidikan*, 323.

²⁸ Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: GP Press, 2009), 15.

melakukan wawancara dengan orang yang berbeda-beda agar data yang diperoleh benar-benar berharga.

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Sistematika pembahasan ini dipaparkan agar mempermudah pembahasan masalah dalam penelitian ini. Serta agar memperoleh gambaran secara utuh yang juga akan mempermudah dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu peneliti menguraikan dalam lima bab pembahasan, sebagai berikut :

BAB I : Pada bab ini memaparkan tentang tentang gambaran umum dari skripsi yang hendak disajikan oleh peneliti. Pada bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Pada bab ini berisikan landasan teori yang memuat teori - teori penunjang yang membahas tentang masalah yang diangkat. Teori-teori ini adalah konsep sosiologi hukum yang menjadi teori utama dalam penelitian ini, kemudian tentang pengertian perjodohan, dasar hukum, dan tujuannya, serta pengertian pernikahan beserta syarat dan rukun di dalam pernikahan. Teori ini merupakan hasil dari kesesuaian dengan rumusan masalah dan data yang telah dikaji.

BAB III : Pada bab ini berisikan profil dari tempat penelitian yaitu ponpes KH. Syamsuddin Durisawo Ponorogo juga berisi mengenai hasil observasi dan wawancara dengan narasumber di ponpes KH. Syamsuddin Durisawo Ponorogo.

BAB IV : Pada bab ini berisikan analisis sosiologi hukum terhadap tradisi perjodohan yang terjadi di ponpes KH. Syamsuddin Durisawo Ponorogo.

BAB V : Pada bab ini berisi penutup yang memuat kesimpulan untuk rumusan masalah yang ada dalam penelitian dan saran yang berisi pengembangan keilmuan dalam bentuk penelitian lanjutan dan perbaikan dalam aplikasi hasil penelitian.



BAB II

PERJODOHAN PERSPEKTIF ISLAM DAN SOSIOLOGI HUKUM

A. Perjodohan Menurut Islam

Perkawinan lewat perjodohan ini telah lama berlaku. Termasuk di zaman Rasul saw. Aisyah ra yang kala itu masih berusia cukup muda dijodohkan serta dinikahkan dengan Rasulullah Saw. Sesudah baligh, kemudian Ummul Mukminin Aisyah bermukim bersama Rasul saw. Dalam suatu hadist shahih dituturkan, seseorang sahabat memohon pada terhadap Rasul saw supaya dinikahkan dengan seorang muslimah. Singkat cerita, beliau akhirnya dinikahkan dengan maskawin berupa bacaan al-Quran. Dalam hal ini, Sebenarnya Rasul saw yang menikahkan sahabat ini sebenarnya atas permohonan dari seorang sahabat yang lain. Walaupun berawal dari permohonan orang lain, perintah perkawinan tiba dari orang lain, yakni Rasul saw. Namun, tetap saja dengan persetujuan dari pengantin wanita.

Sebaliknya penafsiran memaksa bagi Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu tidak adanya kerelaan. Sedangkan secara istilah merupakan suatu tindakan yang dilakukan dengan tanpa kerelaan diantara para pihak. Kata kawin paksa juga kerap diketahui dengan sebutan nikah paksa. Nikah paksa (*ijbar*) itu sendiri mempunyai definisi yaitu pernikahan yang dilaksanakan dengan cara pemaksaan ataupun menjodohkan seorang dengan cara memaksa serta keras, tanpa adanya kerelaan diantara 2 pihak.¹

¹ Yeni Mulyati, Perjodohan secara Paksa Perspektif Hukum Islam Studi Kasus di Desa Bantarbarang Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga, *Skripsi* (Purwokerto: IAIN Purwokerto), 2020, 15.

Kata *ijbar* berasal dari kata *ajbara-yujbiru-ijbāran*. Kata ini mempunyai maksud yang serupa dengan *akraha*, *arghama*, serta *alzama qahran wa qasran*. *Ijbar* maksudnya pemaksaan ataupun mewajibkan dengan mengintervensi atau bahkan mengintimidasi. Mengenai perkawinan dengan cara memaksa (*ijbar*), sesungguhnya merupakan kontroversi klasik dalam khazanah islam.²

Perjodohan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak, merupakan salah satu cara buat menikahkan buah hatinya itu dengan seorang yang dikira pas bagi mereka. Sementara itu, pas bagi orang tua belum pasti pas buat seseorang anak. Orang tua bisa saja memasangkan buah hatinya dengan orang lain, tetapi seharusnya tetap dengan kerelaan serta persetujuan dari buah hatinya, supaya perkawinan yang dilaksanakan esoknya berjalan atas keridhaan tiap-tiap pihak, bukan keterpaksaan. Sebab perkawinan yang dibentuk diatas keterpaksaan merupakan hal yang tabu, serta bila bersinambung hanya akan berimbas pada keharmonisan dalam rumah tangga buah hatinya nanti.

Perjodohan hanya merupakan salah satu metode yang ditempuh seseorang dalam menikah. Tidak terdapat ketentuan dalam syariat yang mewajibkan ataupun kebalikannya mencegah perjodohan. Islam cuma menekankan kalau seharusnya seorang mukmin mencari calon pasangan yang bagus agamanya.

² Yeni Mulyati, Perjodohan secara Paksa Perspektif Hukum Islam, 15.

Terjadi perbedaan pendapat antara para ahli fiqih dalam hal hak seseorang untuk memaksa (*ijbar*). Mereka menetapkan hak *ijbar* atas dasar hadis Nabi Muhammad SAW :

لا تُنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تُنكح البكر حتى تستأذن قالوا: وكيف إذن؟ قال: أن تسكت

Artinya: Seorang janda tidak boleh dinikahi hingga dia dimintai persetujuan. Seorang perawan tidak boleh dinikahi hingga dia dimintai persetujuan”. Kemudian para sahabat bertanya, “Bagaimana izin dari seorang perawan?” Jawab Rasul, “ Izin seorang perawan itu cukup dengan diamnya”. HR. Bukhari Muslim.³

Dari hadis tersebut ada ulama yang memandang yang wajib dimintai persetujuan ialah janda, bukan perawan. Karena perkataan nabi ini memisahkan antara janda serta perawan. Bersumber pada suatu perkataan nabi yang diriwayatkan oleh imam muslim, janda lebih berkuasa kepada dirinya sendiri dibanding walinya (*ahaqqu binafsiha min waliyyiha*). Dengan begitu, dia wajib dimintai persetujuan. Sehingga dalam hal perkawinan yang dipaksakan kepada dirinya keputusannya menjad terhenti tergantung keputusan akhir dari janda tersebut. Kebalikannya bagi seorang perawan, malah walinya lebih berkuasa. Alhasil orang tua tidak wajib mendapat persetujuan dalam hal menikahkan sang wanita.⁴

³ Imam Muslim, *Sahih Muslim*, Juz. 9 (Beirut: *Dār al-Fikr*, tt.), 191.

⁴ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al Islami wa Adillatuhu*, Juz 7 (Beirut: *Dār al-Fikr*, 1989), 209.

B. Sosiologi Hukum

1. Pengertian

Menurut Muzakir, sosiologi hukum sebagai cabang ilmu hukum yang berdiri sendiri dan merupakan ilmu sosial. Ilmu yang mempelajari kehidupan manusia dengan sesamanya dalam pergaulan hidup. Sosiologi hukum mempelajari masyarakat dari gejala hukumnya. Dengan begitu sosiologi hukum berusaha mengungkapkan gejala sosial di dunia empiris yang di dalamnya terdapat nilai hukum yang memberikan peran besar terhadap fenomena yang menjadi fakta sosial sekaligus fakta hukum.⁵

Sosiologi hukum sendiri lebih berfokus pada keberlakuan faktual atau empirik dari hukum. Dari situ bisa difahami bahwa sosiologi hukum secara tak langsung diarahkan pada sistem konseptual yang merupakan salah satu peran hukum, namun lebih ke arah kenyataan masyarakat yang mana di dalamnya hukum memainkan perannya. Untuk mendeskripsikan kemudian menerangkan terhadap hukum dalam kenyataan secara menyeluruh, sehingga sosiologi hukum punya suatu keharusan untuk bisa mengungkap dan mengurai hukum tersebut untuk kemudian sampai kepada perspektif yang paling mendasar.

Kemudian dengan mengurai pola itu dia akan mampu menjelaskan dengan jelas terhadap subyek yang dia pelajari itu. Hukum dibuat tentu dengan memiliki tujuan, dan tujuan hukum adalah untuk mewujudkan dan

⁵ Nurul Qamar, Dkk, *Sosiologi Hukum- Sociology of law* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016), 62.

menciptakan sebuah kerukunan dan perdamaian dalam interaksi kehidupan masyarakat bersama.

2. Perjodohan Perspektif Sosiologi Hukum

Dalam buku sosiologi keluarga karangan Wilillam J Goode, pada dasarnya proses pemilihan jodoh berlangsung seperti sistem pasar dalam ekonomi. Sistem ini berbeda dari suatu masyarakat ke masyarakat yang lainnya, tergantung siapa yang melakukan atau mengatur transaksinya, aturan pertukarannya, juga penilaian yang relatif mengenai berbagai macam kualitas.⁶

Seperti contoh jika terdapat pihak keluarga yang kaya maka dinilai dengan ahrga yang tinggi, dan tawar menawar akan dilakukan dari pihak keluarga yang kaya pula. Dengan begitu timbul proses pernikahan. Begitupun sebaliknya kelaurga dengan ekonomi menengah juga akan melalui proses tersebut.

Setiap kebudayaan masyarakat di dunia mempunyai larangan atau peraturan dalam pemilihan jodoh untuk anggota keluarganya. Perjodohan dalam ilmu sosiologi juga termasuk dalam sistem kekerabatan yang merupakan unsur dari oragnisasi sosial. Menurut KBBI arti jodoh adalah cocok, pasangan, sepadan, serasi, sesuai, dan setuju hatinya. Dengan begitu arti perjodohan adalah suatu cara mencari pasangan hidup dengan kelandasan keserasian anantara dua belah pihak.⁷

⁶ Nurmiati, Sistem Perjodohan Anak di Desa Paria Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang, *Skripsi* (Makassar: Unmuh Makassar, 2020), 9.

⁷ *Ibid.*, 21.

3. Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum

Pendekatan sosiologis terhadap hukum berkaitan erat dengan hubungan hukum terhadap moral dan juga logika internal hukum. Menurut Gerald Turke pendekatan sosiologis berfokus antara lain pada:

- a) Pengaruh hukum pada perilaku sosial
- b) Pengaruh hukum pada kepercayaan yang dianut masyarakat dalam dunia sosial mereka.
- c) Pengaruh hukum pada organisasi sosial dan perkembangan sosial dan pranata hukum.
- d) Mengenai bagaimana hukum itu dibuat.
- e) Mengenai keadaan-keadaan sosial yang melahirkan hukum.⁸

Pandangan seseorang tentang sesuatu bisa menjadi melebar dan samar karena dipengaruhi oleh hal-hal yang sifatnya eksternal. Suatu hal yang dianggap salah menurut suatu aturan atau undang-undang bisa saja dianggap tidak terbukti kalau hanya sekedar menggunakan undang-undang itu sendiri atau tanpa adanya hal lain yang menguatkannya. Atau bisa dikatakan butuh suatu pendekatan secara sosiologis mengenai hubungan antara hal yang dianggap salah menurut undang-undang dengan undang-undang yang mengatur dan menjelaskan akan hal tersebut terhadap keyakinan masyarakat, baik keyakinan terhadap tindakan masyarakat ataupun keyakinan terhadap pranata-pranata sosial yang ada.

⁸ Achmad Ali, Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum* (Jakarta: KenCana, 2012), 25-26.

Diantara sebab-sebab yang memicu terjadinya sebuah kesalahan atau pelanggaran tersebut adalah :

- a) Tidak dibuatnya sanksi yang berat sehingga masyarakat pun enggan untuk memahami hubungan antara aturan dan sanksi tersebut.
- b) Kesalahan atau pelanggaran tersebut tidak dilakukan secara individu tapi dilakukan oleh bersama.
- c) Aturan-aturan tersebut tidak sesuai dengan kondisi, keadaan, keyakinan, dan pemahaman mereka.⁹

Melalui pendekatan sosiologis kita bisa mengetahui bagaimana suatu aturan atau undang-undang tersebut pada kenyataan di masyarakatnya, dan apakah aturan atau undang-undang tersebut sudah terealisasi sesuai dengan apa yang diinginkan oleh si pembuat undang-undang. Jika kita ingin melakukan suatu konstruksi hukum atau membuat suatu aturan maupun suatu kebijakan agar terealisasi tujuannya dengan baik, maka sudah tentu kita juga harus memiliki suatu pengetahuan secara empiris mengenai apa dampak atau akibat dari diberlakukannya aturan, undang-undang atau kebijakan tersebut terhadap perilaku masyarakat.

Selaras dengan pendekatan sosiologis itu sendiri, bahwa kita dalam mempelajari hukum dan undang-undang harus memahami dari sisi maksud dan tujuan hukum dan undang-undang tersebut terhadap moral dan etikanya tidak hanya pada substansinya saja namun juga bagaimana undang-undang tersebut nantinya ketika diterapkan dalam masyarakat.

⁹ Achmad Ali, Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum* (Jakarta: KenCana, 2012), 25-26.

Pendekatan sosiologi hukum berusaha membandingkan dan memadukan studi hukum dan masyarakat. Pendekatan sosiologi hukum meneliti dan menganalisa hubungan hukum dan masyarakat dengan kondisi yang berbeda-beda.

4. Tipe – Tipe Masyarakat

Salah satu unsur penting untuk diketahui dalam sosiologi hukum adalah mengetahui tipe-tipe masyarakat yang ada di suatu tempat atau wilayah. Masyarakat tidak lebih dari moral order, yaitu suatu tatanan keteraturan. Moral order merupakan hasil dari *collective consciousness* atau kesadaran kolektif masyarakat ini merupakan pendapat Emile Durkheim. Tatanan sosial adalah suatu pengendapan moral yang secara alami tertanam dalam suatu masyarakat hasil dari interaksi yang terus dilakukan dari waktu ke waktu.¹⁰

a) Masyarakat Konsensus

Masyarakat jenis ini berpendapat bahwa hukum bisa terwujud karena adanya suatu konsensus di antara masyarakat yang mengatur berbagai lini kehidupan masyarakat sesuai dengan hukum tersebut. Menurut masyarakat jenis ini fungsi hukum itu adalah sebagai salah satu mekanisme integrasi yang pada akhirnya tujuannya adalah terwujudnya integrasi sosial.

Dalam masyarakat jenis ini, masyarakat diatur dengan dasar-dasar tertentu, seperti tanggung jawab moral, kesucian pemilikan,

¹⁰ Ujjianto Singgih Prayitno, *Sosiologi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan* (Yogyakarta: Azza Grafika, 2011), 144

kejujuran, kemerdekaan, kebebasan berkontrak, kesempatan bagi setiap orang untuk berprestasi dan persamaan yang mana pemikiran-pemikiran tersebut kemudian diterima oleh masing-masing individu dari masyarakat tersebut. Masyarakat jenis ini menganggap bahwa masyarakat itu merupakan suatu ketertiban yang bersatu padu secara bersungguh-sungguh. Di dalam masyarakat ini, yang mempersatukan warga adalah kesamaan kultur, kepercayaan, harapan dan lain sebagainya. Masyarakat konsensus ini merupakan masyarakat yang bersatu dalam keadaan stabil dan sebagai pelaksanaan integrasi sosial mereka menggunakan pengorganisasian.¹¹

Dalam tipe masyarakat konsensus, tujuan dasar dari hukum adalah sebagai pranata yang tidak berpihak serta sebagai pengembang dan pendukung integrasi sosial. Dalam masyarakat ini, hukum menjamin keterpaduan sosial dan perubahan ketertiban sosial melalui keseimbangan berbagai konflik kepentingan.

b) Masyarakat Konflik

Masyarakat jenis ini adalah kebalikan dari masyarakat konsensus, dalam masyarakat ini hukum dijadikan sebagai cerminan individu, bukan untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat kelompok. Mereka memiliki kepentingan individu masing-masing, untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan seperti kekuasaan, atau jabatan baik dalam hal ekonomi, sosial, dan yang lainnya. Masyarakat

¹¹ Achmad Ali, Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap*, 107.

seperti ini memiliki pandangan bahwa masyarakat itu di dalamnya terdiri dari berbagai macam individu atau kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan masing masing dan menggunakan hukum sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan atau kepentingan mereka masing-masing. Menurut masyarakat ini, konflik dinilai sebagai sesuatu ajang untuk mempertaruhkan harga diri individu maupun kelompok. Dalam hal ini hukum digunakan sebagai alat penekan dan pemaksa untuk mempertahankan stabilitas dan dominasi individu ataupun kelompok.¹²

c) Masyarakat Hukum

Masyarakat jenis ini menggunakan hukum sebagai alat untuk menyelesaikan segala macam konflik, atau permasalahan yang terjadi, namun tak jarang juga mereka menggunakan hukum ini untuk kemudian mencari pembenaran untuk dirinya sendiri dan menyalahkan orang lain. Namun, dalam masyarakat jenis ini hukum sangat dijunjung tinggi sehingga keteraturan dan ketertiban secara hukum pun sangat bisa diberlakukan.

d) Masyarakat Kultur

Masyarakat jenis ini lebih menggunakan kultur ataupun aturan-aturan yang tumbuh dalam lingkungan atau wilayah mereka sebagai pedoman. Bagi mereka aturan-aturanyang lahir dari kultur

¹² Achmad Ali, Wiwie Heryani, *Menjelahi Kajian Empiris Terhadap*, 107.

lingkungan mereka lebih baik dan lebih mereka gunakan daripada hukum yang berlaku.

Masyarakat jenis ini merupakan masyarakat yang lebih menggunakan moral dan aturan yang tumbuh dilingkungan atau wilayah mereka dalam menyelesaikan segala macam konflik yang terjadi, mereka menganggap jika ada suatu konflik atau masalah yang terjadi itu adalah kesalahan bersama, namun semua itu juga tergantung dengan tingkat moral yang tumbuh di lingkungan tersebut.

e) **Masyarakat Agama**

Masyarakat jenis ini adalah masyarakat yang lebih memilih menggunakan aturan atau hukum yang berasal dari Tuhan daripada hukum yang berasal dari hasil pemerintahan yang ada. Hal ini disebabkan karena doktrin agama sangatlah kuat dalam diri masyarakat jenis ini. Hal ini, tidak bisa dipungkiri karena sebagian besar umat manusia dalam batas tertentu mempunyai sifat religius dalam dirinya.¹³ Namun hal ini juga tergantung aturan agama apa saja yang disepakati oleh masyarakat jenis ini untuk kemudian dijadikan sebagai pedoman dalam hukum, misalkan dalam hal pernikahan, kehidupan sehari-hari, atau yang lainnya.

5. Teori Perilaku Hukum (*The Behavior of Law*)

Perilaku merupakan aspek variabel dari realitas. Segala hal berperilaku, makhluk hidup atau yang mati, apakah itu molekul,

¹³ Betty R. Scharf, *Sosiologi Agama* (Jakarta: Kencana, 2004), 33.

organisme, planet maupun kepribadian. Perilaku juga berlaku kepada kehidupan sosial dalam agama, organisasi hingga kota, dalam pertemanan, percakapan, pemerintah atau revolusi. Dengan maksud kehidupan sosial juga memiliki perilaku, yang mungkin berbicara terkait perilaku seni maupun perilaku ide, hingga musik, sastra, kedokteran, atau sains.¹⁴

Kehidupan sosial mempunyai beberapa variabel, di situ stratifikasi, morfologi, kebudayaan, organisasi dan kontrol sosial. Stratifikasi merupakan aspek vertikal kehidupan sosial, atau sebaran kondisi eksistensi yang tidak merata, seperti makanan, akses kepada tanah, air dan uang. Morfologi merupakan aspek horizontalnya atau perdistribusian masyarakat dalam hubungannya satu sama lain, termasuk di situ pembagian kerja, integrasi dan kedekatan. Kebudayaan merupakan aspek simbolik seperti agama, membuat seni dekorasi dan cerita rakyat. Organisasi merupakan aspek korporasi atau kapasitas untuk melakukan tindakan kolektif.¹⁵

Sehingga kontrol sosial merupakan aspek normatif kehidupan sosial untuk mendefinisikan perilaku menyimpang dan tanggapan terhadapnya, seperti tuduhan, larangan, hukum dan kompensasi. setiap aspek kehidupan sosial mempunyai ekspresi dan semua ini berubah, naik turun, berkembang atau mundur dari waktu ke waktu, dan dari tempat satu ke tempat. Dimungkinkan pula dirumuskan proposisi-proposisi (pernyataan) yang

¹⁴ Donald Black, *The Behaviour of Law Perilaku Hukum*, terj. Bambang Murtinato (Jakarta: Pelangi Cendikia, 2020), 1.

¹⁵ Ibid.

memprediksi kuantitas masing-masing dari aspek itu dengan aspek lain, dan untuk menjelaskan perilaku masing-masing.¹⁶

Hukum merupakan kontrol sosial pemerintah. Hukum adalah kehidupan normatif suatu negara dan warganya, seperti legislasi, litigasi dan ajudikasi. Sebaliknya yang tidak masuk kontrol sosial dalam kehidupan sari layanan pemerintah seperti kantor pos, dll. dari definisi tersebut, maka hukum hanya salah satu jenis kontrol sosial. Dalam pengertian ini, banyak masyarakat teah jadi anarkis, yakni hidup tanpa hukum. Banyak kehidupan sosial di masyarakat adalah anarkis.¹⁷

Hukum adalah variabel kuantitatif bisa meningkat dan menurun, dan satu pengaturan memiliki lebih dari yang lain. mungkin untuk mengukur kuantitas hukum dalam banyak cara. Selain kuantitas hukum secara umum, adapula gaya hukum (*the style of the law*). Gaya hukum dapat diamati, masing sesuai dengan kontrol sosial yang ditemukan dalam kehidupan sosial. Gaya hukum seperti: kontrol penalti, kompensasi, terapi, segi konsiliatoris dari kontrol sosial yang masing-masing memiliki cara sendiri untuk mendefinisikan perilaku menyimpang dan memiliki bahasa dan logikanya sendiri. Sebaliknya kontrol terapi dan konsiliasi adalah remedial metode perbaikan dan pemeliharaan sosial dan bantuan untuk orang yang bermasalah. Gaya kontrol sosial digunakan untuk memperbaiki situasi yang buruk, maka tujuan terapi adalah normalitas.¹⁸

¹⁶ Donald Black, *The Behaviour of Law Perilaku Hukum*, terj. Bambang Murtinato (Jakarta: Pelangi Cendikia, 2020), 2.

¹⁷ Ibid., 3.

¹⁸ Ibid., 5.

Dalam kasus murni, si penyimpang mengambil inisiatif untuk kepentingannya, dia adalah korban dan butuh bantuan. Mencari jasa penolong dan bersama penolongnya mereka bekerja memperbaiki kondisinya sehingga dalam konsiliasi yang ideal adalah harmoni sosial. Dalam kasus murni ini, pihak yang berselisih yang berselisih berangkat dengan suatu pertemuan dan berusaha memulihkan hubungan sesuai kondisi sebelumnya yang belum rusak. Termasuk ada mediator atau pihak ketiga dalam diskusi itu dan bersama untuk kompromi atau mencari resolusi yang bisa diterima seluruh pihak.¹⁹

Dalam dunia sains sosial, terdapat beberapa pola hubungan yang terwujud melalui kehidupan masyarakat. Kolerasi tersebut terbentuk pada kalangan masyarakat global sebagai dampak yang terus berlangsung dan tidak pernah berhenti. Hubungan tadi disebut juga dengan kolerasi patron-klien. Kata *patron klien patronage* berasal dari bahasan Spanyol yang dimaksudkan sebagai seseorang yang mempunyai kekuasaan (power), status, kekayaan serta *effect*.²⁰

Kata klien juga berarti bawahan atau orang yang diperintah dan orang yang disuruh. Pola hubungan patron klien ini adalah satu pengasingan yang berasal dari grup warga yang tidak memiliki persamaan asal dari segi derajat, segi status, kekuasaan, pengaruh serta juga sumber


¹⁹ Donald Black, *The Behaviour of Law Perilaku Hukum*, terj. Bambang Murtinato (Jakarta: Pelangi Cendikia, 2020), 6.

²⁰ Ahmad Muflihul Wafa, Pandangan Santri Generasi Z terhadap Perjudohan Kiai Perspektif Kafaah Studi Pondok Pesantren Sabilurrosyad Malang Jawa Timur, *Skripsi* (Malang: UIN Malik Ibrahim, 2022), 24.

daya, sehingga menempatkan klien pada kedudukan yang lebih rendah (inferior) serta patron pada kedudukan yang lebih tinggi (superior).

Perlu digaris bawahi, bahwa terdapat unsur pertukaran barang atau jasa dari pihak yang terlibat pada pola korelasi patron-klien. Dengan begitu, pola hubungan ini termasuk pada korelasi partukaran yang lebih luas, yakni teori pertukaran. Adapaun perkiraan dasar pada teori ini adalah transaksi pertukaran yang terjadi jika kedua belah pihak memperoleh keuntungan atau benefit dari adanya pertukaran tadi.

James Scott menandai pola korelasi antara patron-klien merupakan satu pola hubungan yang berbentuk kebergantungan antara satu sama lain. Menurut Scott, Patron merupakan individu yang berada dalam kedudukan membantu Klien, dan selanjutnya klien juga akan membalas menggunakan penawaran bantuan atau pengabdian yang diperlukan oleh patron. Bertujuan memperkuat lagi hujahan tentang korelasi patron-klien.²¹



²¹ Pahrudin Hm, "Relasi Patronase dalam Perkebunan Karet Rakyat," dalam *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 2 (April 2014), 199.

BAB III

TRADISI PERJODOHAN DI PONDOK PESANTREN KH. SYAMSUDDIN

DURISAWO PONOROGO

A. Gambaran Umum Pondok Pesantren KH. Durisawo Ponorogo

1. Sejarah dan Perkembangan

Pondok Pesantren KH. Syamsuddin Durisawo berdiri pada tahun 1925. Pendirinya tidak lain KH. Syamsuddin bin KH. Imam Syafi'i bin KH. Imam Syhada "Bani Bashariyah". Pondok Pesantren (ponpes) ini berasaskan Agama Islam yang berkonsentrasi pada keilmuan fiqih. Asa muasal dari "Baitut Taqwa" yakni yang berarti asrama atau bangunan yang indah dan mempesona didepan komplek.¹

Berdasarkan Anggaran Dasar Rumah Tanggan Yayasan Pondok Pesantren KH. Syamsuddin, pendirian ponpes ini memiliki tujuan mempertinggi dan memperluas pendidikan dalam pengajaran agama dan mencetak calon guru, mubalig dan *zu'ama* Islam yang berguna bagi negara, masyarakat dan agama Islam. KH. Syamsuddin mendirikan pondok disebabkan kondisi masyarakat yang membutuhkan lembaga pendidikan untuk membentuk karakter atau watak insan yang kokoh imam dan handal dalam berwawasan kebangsaan, ulet, mandiri dan bertaqwa kepada Allah SWT.

¹ Nurul Hidayati, Pemahaman Santri tentang Keutamaan Kha>tam al-Nubuwwah Studi di Pondok Pesantren KH. Syamsuddin Durisawo Ponorogo, *Skripsi* (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2015), 64.

Perjalanan ponpes ini, kian hari mengalami kemajuan yang pesat pada tahun 1930-an. Santri pada ponpes tidak hanya berasal dari Ponorogo saja, melainkan dari berbagai daerah. Tahun 1937 beliau meningkatkan mutu pendidikan dengan fan-fan tertentu yakni al-quran dan tafsirnya, hadis, ushul fiqh serta ilmu-ilmu alat yang lain, selain fan yang telah ditetapkan dahulu dan itu adalah ciri khas Ponpes ini.²

2. Letak Geografis

Berdasarkan geografis, Ponpes KH. Syamsuddin berada di Jalan Lawu Gang IV No 4 Nologaten Kabupaten Ponorogo, dengan luas area tanah 4.200 m². Batas lokasinya, sebelah utara berbatasan dengan Jalan Lawu Gg IV No 4, sedangkan Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Kawi. Kemudian di sebelah Timur berbatasan dengan Perkebunan Warga, sebelah barat berbatasan dengan Jalan Lawu.

3. Visi Misi dan Tujuan

a. Visi

Terwujudnya individu yang memiliki sifat agamis, berkemampuan ilmiah-diniyah, terampil dan profesional sesuai dengan tatanan kehidupan.

b. Misi

- 1) Menciptakan calon agamawan yang berilmu
- 2) Menciptakan calon ilmuwan yang beragama

² Nurul Hidayati, Pemahaman Santri tentang Keutamaan Khātam al-Nubuwwah Studi di Pondok Pesantren KH. Syamsuddin Durisawo Ponorogo, *Skripsi* (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2015), 65.

3) Menciptakan calon tenaga terampil yang profesional dan agamis

c. Tujuan

Mengantarkan peserta didik menjadi manusia yang berima dan betaqwa, berakhlak mulia, berkepribadian, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mampu mengaktualisasikan diri dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama.

4. Data Perjodohan di Ponpes KH Syamsuddin Durisawoo

No	Tahun	Jumlah Perjodohan
1.	2005-2010	7 (tujuh) pasangan santri putra-putri
2.	2010-2015	4 (empat) pasangan santri putra-putri
3.	2015-2020	6 (enam) pasangan santri putra-putri
4.	2020-2023	3 (tiga) pasangan santri putra-putri

Tabel 2.1 Data Pasangan Perjodohan

5. Informasi Informan

- a. KH. Ayyub Ahdian Syam, S.H merupakan Pengasuh Pondok Pesantren KH. Syamsuddin Durisawoo Ponorogo.
- b. Ustaz Fariz merupakan ustaz yang mendidik santri dan salah satu pengurus ponpes.
- c. Andri Setya Budi merupakan santri putra yang telah dijodohkan pada dua tahun lalu yang menikah dengan Vika.
- d. Vika Mustika merupakan santri putri yang telah dijodohkan oleh Bu Nyai yang kemudian menikah dengan Andri.
- e. Faizal Hamid merupakan santri putra yang telah dijodohkan kepada Nur Fitria oleh Pak *Kyai* pada tahun 2021.

- f. Nur Fitria merupakan santri putri yang dijodohkan oleh Bu *Nyai* kepada Faizal dan menikah tahun 2021.

B. Pelaksanaan Praktik Tradisi Perjodohan di Ponpes KH. Syamsuddin Durisawo Ponorogo

Praktik perjodohan yang dilakukan di Ponpes KH. Syamsuddin sama seperti perjodohan pada umumnya. Menurut observasi awal penulis, perjodohan dilakukan oleh Pak *Kyai* dan Bu *Nyai* pondok, perjodohan ditujukan kepada *abdi ndalem*, pengurus pondok putra maupun putri, dan santri putra putri yang usianya sudah mencapai usia pernikahan. Perjodohan ini sudah berlangsung sejak tahun 2005, hingga pada 5 (lima) tahun terakhir sudah memberikan kontribusi pernikahan sebanyak 4 (empat) kali.³

Perjodohan dapat dinilai sering dilakukan karena menurut penulis pada setiap tahunnya pasti ada pernikahan yang ditimbulkan dari perjodohan. Sebagai subjek penelitian dalam penelitian ini, penulis melakukan penggalian data kepada santri-santriwati yang dijodohkan dalam 5 (lima) tahun terakhir. “memang dalam lima tahun terakhir ada perjodohan, alhasil timbul pernikahan antar santri kami.”⁴

Kemudian pengasuh pondok pula menambahkan bahwa perjodohan memang kerap dilaksanakan.

Perjodohan memang saya perhatikan hampir ada setiap tahunnya, karena santri juga setiap tahunnya baru dan santri yang lama juga semakin bertambah umur, kami sebagai pengasuh juga memperhatikan santri kami, salah satunya mencarikan jodoh untuk santri yang kami rasa sudah mapan, biasanya pengurus yang sudah

³ Hasil Observasi, tanggal 26 Januari 2023, di Ponpes KH. Syamsuddin Durisawo

⁴ Ustaz Fariz, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 1 Juni 2023.

memasuki usia 23 tahun itu kami tanyakan, apakah sudah memiliki pandangan untuk menikah atau belum, kemudian jika belum akan kami carikan. Namun juga ada santri yang datang untuk dicarikan jodoh, kami carikan, karena sebagai penyempurnaan agama, dan mengikuti sunnahnya.⁵

Menurut observasi penulis, perjodohan ini dilakukan dengan persetujuan oleh pihak yang akan dijodohkan, namun juga ada pula yang tiba-tiba dijodohkan karena sudah menemukan calon pengantinnya. Ustaz Fariz juga menyatakan bahwa perjodohan terkadang ditanyakan juga ada yang langsung berta'aruf, "kalau pasangan dua tahun lalu itu langsung berta'aruf, jadi kan Pak *Kyai* memperhatikan si Andri lalu juga sudah menemukan si Vika, akhirnya mereka langsung dipertemukan, entah itu dikenalkan secara tidak langsung saat di jalan, atau saat di *ndalem* nya Pak *Kyai*."⁶

Kemudian Andri juga turut menyatakan tentang proses perjodohnya dua tahun lalu. "saya dulu awalnya pergi berjalan-jalan dengan Pak *Kyai*, kemudian saya secara tidak sengaja dipertemukan dengan Vika, Pak *Kyai* berbincang-bincang dengan Vika, lalu saat sudah tiba di *ndalemnya pak kyai* saya ditanyakan pendapatnya tentang si Vika itu, saya yang baru pertama kali lihat tentu belum bisa memiliki rasa suka, ataupun ketertarikan, tapi saya bilang ke Pak *Kyai* bahwa kepribadiannya cukup baik, dan saat ini kami sudah menikah satu setengah tahunan."⁷

Pernyataan yang diungkapkan oleh Andri juga dikonfirmasi sama dengan pernyataan dari Vika, karena pengalamannya yang dirasakan sama.

⁵ Pengasuh, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 1 Juni 2023.

⁶ Ustaz, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 1 Juni 2023.

⁷ Andri, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 1 Juni 2023.

Kemudian adapula Faizal, yang mana proses perjadihannya dilakukan 3 (tiga) tahun lalu.

saya menikah dengan Nur Fitria tahun 2021, saya dulu langsung dikenalkan oleh Pak *Kyai*, kami pun menikah setelah berta'aruf selama 2 (dua) bulan dan selama dua bulan itu kami jarang berkomunikasi, karena memang awalnya tidak srek, begitu juga dengan istri saya, namun karena perintah dari Pak *Kyai*, dan saat itu usia saya sudah 27 tahun, saya juga butuh untuk menikah, akhirnya kami melangsungkan pernikahan, dan *alhamdulillah* kami sudah dikaruniakan buah hati.⁸

Perjadihan yang dirasakan oleh Faizal juga sependapat dengan Nur Fitria, yang mana dalam pernikahan awalnya tidak dilandasi rasa suka. “saya dulu dijadihkan manu-manut saja, karena Bu *Nyai* juga pasti memikirkan yang terbaik untuk saya, pendapat Bu *Nyai* selama ini juga selalu benar, jadi tidak ada salahnya jika saya menikah dengan pilihannya Bu *Nyai*, walaupun dulu saya menikah tanpa ada rasa suka, tapi rumah tangga juga tetap berjalan.”⁹

Dari paparan data di atas, proses perjadihan yang dilakukan oleh pengasuh pondok terhadap santrinya ada dua metode, yakni dengan perjadihan secara tidak langsung dan ada perjadihan secara langsung. Perjadihan secara langsung yakni dipertemukan secara langsung di *ndalem* atau rumah pengasuh, sedangkan yang secara tidak langsung dipertemukan saat berada di luar *ndalem*.

⁸ Faizal, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 1 Juni 2023.

⁹ Nur Fitria, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 1 Juni 2023.

C. Faktor dan Dampak Tradisi Perjodohan di Ponpes KH. Syamsuddin Durisawo Ponorogo

Perjodohan merupakan salah satu jalan menuju pernikahan. Perjodohan dilaksanakan dengan pengantin dipilih oleh orang lain. tradisi perjodohan yang sudah dikenal semasa zaman Rasulullah SAW ini sudah mengakar di Ponpes KH. Syamsuddin Durisawo. Perjodohan ini dinilai sebagai bentuk pencegahan zina santri dan santri wati sehingga kerap dilakukannya perjodohan.

Menurut pengasuh pondok, ia berpendapat adanya penyebab perjodohan, sebagai berikut:

Perjodohan dilakukan karena beberapa sebab, sebab pertama tentu mencegah santri-santri kami melakukan perbuatan yang melanggar aturan agama yakni melakukan perbuatan zina. Perjodohan ini juga dilakukan kepada santri yang kami rasa sudah cukup secara usia, untuk segera melangsungkan pernikahan. Menurut kami ini langkah preventif dan sarana agar para santri kami berada pada jalan yang mulia.¹⁰

Hal senada juga dikatakan oleh Ustaz Fariz, menjalankan syariat agama agama lebih penting, bahwa menurutnya, pernikahan merupakan jalan penyempurnaan agama seorang hamba Allah. “perjodohan itu kan salah satu dari cara melangsungkan pernikahan, pernikahan juga bentuk penyempurnaan agama seorang muslim.”¹¹

Pandangan serupa terkait penyebab perjodohan juga dinyatakan oleh Andri, yang mana perjodohan ditentukan oleh seorang yang biasa memiliki

¹⁰ Pengasuh, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 1 Juni 2023.

¹¹ Ustaz Fariz, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 1 Juni 2023.

kekuasaan atau orang yang lebih tua seperti orang tua. “perjodohan itu bagus menurut saya, perjodohan memang dilakukan oleh orang yang lebih tua atau orang yang memiliki kekuasaan, kalau di dalam pondok yang dihormati tentu saya ada Pak *Kyai*, Bu *Nyai*, Ustaz-ustazah. Namun masalah perjodohan ini biasanya ditentukan oleh Pak *Kyai* dan Bu *Nyai* yang menjadi pengasuh pondok.”¹²

Penyebab adanya perjodohan bukan hanya dilandasi oleh agama namun juga terdapat faktor-faktor pendukung lainnya. Penulis mempertanyakan kembali secara detail terkait alasan khusus adanya perjodohan. Andri pun mengatakan secara lingkungan sosial, masyarakat memiliki pandangan bahwasannya menikah di atas usia 25 sudah dianggap terlalu tua, “setiap kali saya pulang ke rumah, ada aja yang bertanya kapan saya menikah, soalnya usia saya juga sudah 27 saat itu, selain itu juga orang tua saya juga menginginkan saya untuk segera menikah, dengan perantara perjodohan ini akhirnya saya juga menikah dengan istri saya.”¹³

Faktor lingkungan masyarakat juga mendukung adanya perjodohan, Vika juga mengungkapkan bahwa alasannya menerima perjodohan karena faktor usia dan ekonomi. “orang tua saya menghendaki saya segera menikah dan menerima lamaran (perjodohan) dengan suami saya, awalnya saya menolak namun karena keadaan perekonomian keluarga saya sulit juga agar

¹² Andri, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 1 Juni 2023.

¹³ Ibid.

ada orang yang bertanggung jawab atas saya, *Mas Andri* juga orangnya baik, saya terima saja.”¹⁴

Selain perkara ekonomi, Faizal menganggap perjodohan adalah suatu kebiasaan yang kerap dilakukan di Pondok KH Syamsuddin.

Perjodohan di sini udah jadi kebiasaan yang sering dilakukan, santri-santri yang memang kebanyakan dijodohkan memang pengurus atau abdi ndalem, santri biasa lainnya juga banyak, kebiasaan yang turun-menurun itu akhirnya jadi hal biasa, di lingkungan pondok ini, dan santri yang dijodohkan kadang ada yang nerima ada yang tidak, biasanya yang benar-benar gak suka itu mereka pasti gak jadi, itu juga banyak yang kejadian. Ada yang awalnya baik-baik saja tiba-tiba cerai, ada juga yang dari awal emng gak suka akhirnya membatalkan lamaran.

Nur Fitria juga sependapat dengan pandangan Faizal, sehingga ia menerima perjodohan sebagai kebiasaan yang sering terjadi di Pondok.

Adapun menurut Vika yang pernah menjadi pengurus pondok, perjodohan memang kerap dilakukan dalam 4 tahun terakhir selama ia menjadi santri, dampak yang ia rasakan adalah ketidakcocokan pasangan.

Menurut saya perjodohan ada minus dan plusnya, perjodohan memang baik dalam pandangan agama dan jalan yang terbaik bagi para santri yang dijodohkan karena menuju jalan yang maslahat, namun terkadang adapula ketika terjadinya perjodohan, santri putra dan putri kan tidak pernah saling mengenal, di pondok juga gedungnya berjauhan, sehingga perjodohan terkadang belum pas bagi calon pengantin, kita kan memilih pasangan hidup, yang akan selamanya sama-sama, namun jika ada ketidakcocokan akhirnya juga akan berakhir, alias gak pas karena sedari awal mereka kurang mengenal satu sama lain, ada yang bisa nerima ada yang kurang pas.¹⁵

Adapula pandangan dari informan lainnya, yakni dari Nur Fitria yang memiliki pandangan yang sama dengan Pandangan Vika. Menurutnya

¹⁴ Vika Mustika, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 1 Juni 2023.

¹⁵ Ibid.

pernikahan dilakukan oleh kedua mempelai, dengan adanya perijodohan, kedua mempelai kurang mempersiapkan diri untuk menghadapi kehidupan setelah pernikahan.

Dilema juga ya kalau masalah perijodohan, pernikahan itu kan menyatukan dua kepala, dari kedua mempelai pria atau wanita tentu memiliki pandangannya masing-masing bagaimana dalam menghadapi kehidupan pernikahan, kesiapan menuju pernikahan juga harus matang, jadi perijodohan kurang pas dilakukan di zaman sekarang, apalagi generasi Z. Namun karena perijodohan ini seperti sudah menjadi tradisi, mau tidak mau ya tetap dilaksanakan, karena sebagai santri juga harus menjunjung tinggi keputusan para *sesepuh*.¹⁶

Proses perijodohan yang terjadi terbilang familiar atau sama dengan perijodohan lainnya, namun yang berbeda di sini, perijodohan dilakukan oleh Pak *Kyai Bu Nyai* ketika di pondok.

Kami menjodohkan santri putra dan putri ini juga sesuai dengan umur mereka, usia yang matang untuk berumah tangga, namun memang dalam mencari jodoh ini perlu ada seleksi, bagaimana baiknya, ada santri yang nerima ketika kami jodohkan, namun ada ketidakcocokan, akhirnya mereka berpisah atau mempertahankan perkawinan. Ada yang benar-benar cocok dengan kepribadiannya, dan bertahan hingga saat ini. Namanya juga perijodohan, baru berta'aruf ketika dijodohkan.¹⁷

Menurut Ustaz, perijodohan yang melibatkan orang ketiga ini sangat berpengaruh terhadap orang yang akan menikah. Pasalnya perijodohan ini kebanyakan bukan didasari dengan saling suka, atau hanya mengikuti perintah. “terkadang ada santri yang dijodohkan, dan mereka belum saling mengenal, dan karena sudah berumur, akhirnya segera dilangsungkan pernikahan, akhirnya kehidupan mereka pun harus mengikuti alur saja.”¹⁸

¹⁶ Nur Fitria, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 1 Juni 2023.

¹⁷ Pengasuh, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 1 Juni 2023.

¹⁸ Ustaz, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 1 Juni 2023.

Begitupula dengan Andri, ia berpendapat bahwa ketika sudah siap umurnya dan juga mental dari calon pengantin, tidak ada yang perlu ditunda. “kalau usia pernikahan yang matang untuk laki-laki minimal 23 tahun, dan jika sudah siap dan memiliki kewajiban menikah maka harus segera dilangsungkan.”¹⁹

Kewajiban menikah juga menjadi tolak ukur seseorang agar segera melangsungkan perkawinan.

Di dalam al-quran surat Al-Nur ayat 32, dan nikahkanlah orang yang masih bujang di antara kamu dan orang yang layak untuk menikah dari hamba sahaya laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin atau tidak mampu maka Allah akan memberikan karunianya seluas-luasnya. terdapat beberapa hukum pernikahan, ada wajib, sunnah, makruh, mubah, dan haram. Wajib ketika seseorang sudah siap secara mental dan finansial dan memiliki hasrat untuk menikah dan ditakutkan akan berbuat zina, maka ia wajib untuk segera menikah. Kemudian sunnah, ketika sudah siap secara finansial atau mental atau sudah mampu. Kemudian makruh, ketika seseorang belum menginginkan pernikahan dan tidak memiliki kemampuan untuk menikah. Adapula mubah, ketika seseorang sudah siap menikah, dan haram ketika seseorang melangsungkan pernikahan dengan niat yang tidak baik.²⁰

Hukum pernikahan ada lima, namun sistem menuju pernikahan di ponpes menggunakan sistem perjodohan yang sudah tertanamkan sedari dulu. Menurut Vika, perjodohan yang terjadi di ponpes merupakan sebuah kebiasaan dan dapat dibilang budaya yang lumrah terjadi. “perjodohan memang kerap dilakukan, setahun dapat dua pasang mempelai dinikahkan, dengan tujuan menegakkan syariat agama dan sunnah Rasul.”²¹

¹⁹ Andri, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 1 Juni 2023.

²⁰ Pengasuh, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 1 Juni 2023.

²¹ Vika, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 1 Juni 2023.

Perjodohan merupakan budaya atau tradisi yang kerap dilangsungkan sebagaimana tuntutan agama dan mengikuti sunnah rasulnya. “perjodohan yang ada di ponpes ini memang sudah menjadi kultur, atau tradisi yang kerap kami lakukan, karena memang kami menginginkan santri-santri kami mendapatkan jodoh yang baik.”²²

Dikarenakan perjodohan ini sering terjadi, dan dapat dikatakan sebagai tradisi, Faizal juga memiliki pendapat lain tentang tradisi ini.

Saya menikah melalui proses perjodohan oleh Pak *Kyai* dan istri saya oleh Bu Nyai, awalnya saya merasa tidak *legawa* mas, soalnya ya saya tidak pernah mengenal istri saya awalnya, kami saja berkomunikasi ketika sudah berta’aruf. Awalnya saya merasa kurang senang ya, gak tahu apa-apa akhirnya dijodohkan begitu saja, namun seiring berjalannya waktu saya dan istri saya bisa *nompo opo enek e*, karena ini pilihan terbaik dari Pak *Kyai*.²³

Pernyataan oleh Faizal juga senada dengan Andri, yang mana dampak dari adanya perjodohan adalah rasa canggung, “Tentu usia menjadi faktor utama, kami di sini mengabdikan bertahun-tahun dan mungkin tidak berfikir untuk segera menikah, sehingga dijodohkan itu pilihan juga. Dampaknya ya ketika berumah tangga agak canggung, masih harus memahami satu sama lain, baru tahun bagaimana karakter istri, dll.”²⁴ Berdasarkan paparan data di atas, penulis menyimpulkan faktor dan dampak terjadinya perjodohan di Ponpes KH. Syamsudiin sebagaimana berikut: Faktor yang menjadi penyebab pernikahan: Menegakkan syariat agama dengan pernikahan sebagai penyempurna agama, Faktor usia yang sudah matang, Menghindari perzinaan. Dampaknya adalah

²² Ustaz, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 1 Juni 2023.

²³ Faizal, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 1 Juni 2023.

²⁴ Andri, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 1 Juni 2023.

kehidupan rumah tangga yang berjalan apa adanya (canggung), kurang mengenal satu sama lain sehingga sering terjadi perdebatan karena perbedaan pendapat, kurang cocok.



BAB IV

ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP TRADISI PERJODOHAN

DI PONDOK PESANTREN KH. SYAMSUDDIN DURISAWO

PONOROGO

A. Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Pandangan Kyai, Ustaz, dan Santri terhadap Praktik Perjodohan di Pondok Pesantren KH. Syamsuddin Durisawo ponorogo

Perjodohan secara umum yakni, sebagai salah satu tahapan menuju pernikahan. Perjodohan biasanya dilakukan dengan adanya perantara atau adanya pihak ketiga yang mempertemukan calon pengantin. Sepertihalnya pada zaman Rasulullah saw, ia juga menjodohkan para sahabat-sahabatnya. Perjodohan ini dilanggengkan karena pernikahan adalah salah satu dari sunnah rasul, namun tidak sedikit juga yang merasa bahwa perjodohan hanya dikehendaki oleh pihak ketiga.

Pernikahan yang hanya dikehendaki dari pihak ketiga atau bukan karena persetujuan calon pengantin disebut juga sebagai nikah paksa atau istilahnya *ijbar*, maka dari itu walaupun perjodohan sering terjadi, pernikahan tetap dilandasi oleh persetujuan mempelai, karena pernikahan yang dibentuk di atas keterpaksaan adalah hal yang tabu, dan dapat menimbulkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga.¹ Sepertihalnya yang terjadi di Ponpes KH. Syamsuddin, perjodohan terjadi empat kali dalam lima tahun,

¹ Yeni Mulyati, Perjodohan secara Paksa Perspektif Hukum Islam Studi Kasus di Desa Bantarbarang Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga, *Skripsi* (Purwokerto: IAIN Purwokerto), 2020, 15.

perjodohan yang mengakar ini juga terlaksana atas keputusan dari mempelai, setuju atau tidaknya dalam melangsungkan pernikahan.

Hal tersebut juga diatur dalam hadis riwayat Bukhori, sebagai mana berikut:

لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ قَالُوا: وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: أَنْ

تَسْكُتَ

Artinya : Seorang janda tidak boleh dinikahi hingga dia dimintai persetujuan. Seorang perawan tidak boleh dinikahi hingga dia dimintai persetujuan”. Kemudian para sahabat bertanya, “Bagaimana izin dari seorang perawan?” Jawab Rasul, “Izin seorang perawan itu cukup dengan diamnya”. HR. Bukhari Muslim.²

Dari hadis di atas diterangkan bahwa perjodohan untuk melangsungkan pernikahan diwajibkan untuk dimintai persetujuan jika ia seorang janda. Dari hadis di atas, muncul adanya ketidaksesuaian dengan pandangan Vika, yang mana menurutnya pernikahan itu menyatukan dua kepala, sehingga konsep perjodohan tidak pas dilakukan pada zaman sekarang. Namun menurutnya karena ada tradisi perjodohan di Pondok, ia tetap melaksanakannya.

Dari hasil wawancara penulis, keputusan menikah setelah dijodohkan ini juga dialami oleh pasangan Andri dan Vika serta Faizal dan Nur Fitria. Yang mana dalam keputusan pernikahan yang mereka jalani atas keputusan

² Imam Muslim, *Shahih Muslim* Juz. 9, 191.

yang mereka ambil. Sehingga menurut penulis pernikahan yang mereka jalani bukanlah pernikahan paksa atau *ijbar*.

Perjodohan yang terjadi di Ponpes KH. Syamsuddin ini sudah menjadi budaya atau tradisi, tujuan adanya perjodohan juga untuk menciptakan keteraturan, kerukunan dan perdamaian dari interaksi kehidupan di masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan yang dikatakan oleh Pengasuh, ia menyatakan bahwa perjodohan memang kerap dilakukan karena setiap tahunnya ada santri yang menikah akibat dari perjodohan tersebut. Untuk menciptakan keteraturan tersebut, perlu adanya penataan dari segala aspek kehidupan dan lapisan masyarakat.³ Yang mana dalam penelitian ini, segala aspek kehidupan termasuk timbulnya pernikahan, dan yang dimaksud lapisan masyarakat ini adalah pondok pesantren. Pondok pesantren dan pernikahan di sini juga berhubungan dan berkaitan untuk memenuhi unsur-unsur dalam menciptakan keteraturan.

Secara umum pandangan yang telah diperoleh dari para informan yang ada menunjukkan bahwa para informan sepakat mengenai terjadinya praktik perjodohan di ponpes KH. Syamsuddin dikarenakan alasan religius yang dalam hal ini adalah penegakan syariat islam agar tidak terjadi hal-hal yang menyimpang dari norma atau syariat islam juga sebagai suatu usaha penyempurnaan agama bagi seorang muslim yang sudah memenuhi persyaratan dan dinilai mampu untuk menjalankan salah satu syariat islam yaitu menikah. Namun dalam hal yang lain terjadi pro dan kontra di antara

³ Achmad Ali, Wiwie Heryani, Menjelahi Kajian Empiris Terhadap Hukum, 25-26.

para informan mengenai relevan dan tidaknya tradisi perjodohan diterapkan di zaman sekarang menurut pihak pengasuh, juga di dukung dengan santri yang dijodohkan yaitu Andri mengatakan bahwa tradisi ini masih sangat efektif diterapkan karena dengan adanya praktik perjodohan ini bisa menekan angka tindakan penyimpangan norma agama yang terjadi di lingkungan pesantren, juga tidak terjadinya masalah yang cukup signifikan dalam penerapan praktik perjodohan ini. Di sisi lain, para informan selain pihak pengasuh dan Andri menyatakan kurang sepakat atau kontra dengan diterapkannya praktik perjodohan tersebut karena tidak sedikit yang mengalami ketidakcocokan terhadap jodoh yang dipilihkan oleh kyai karena memang pada dasarnya santri yang dijodohkan belum saling mengenal dan mengetahui satu sama lain sebelumnya, walaupun pada akhirnya masalah tersebut bisa terkompromikan.

Apabila dianalisis dari sudut pandang sosiologi hukum khususnya teori perilaku hukum yang diusung oleh Donald Black bahwa perubahan perilaku hukum dapat dipengaruhi oleh beberapa variabel yaitu, stratifikasi, morfologi, kebudayaan, organisasi, dan kontrol sosial, praktik perjodohan yang ada di Ponpes KH.Syamsuddin telah memenuhi variabel-variabel tersebut. Berikut analisis penulis pada beberapa variabel yang terdapat pada praktik perjodohan di Ponpes KH. Syamsuddin.

1. Stratifikasi : Stratifikasi merupakan salah satu variabel yang menunjukkan sebuah kondisi hubungan satu individu dengan individu lainnya dalam kehidupan sosial secara vertikal. Adanya stratifikasi dalam kehidupan

sosial menunjukkan perbedaan status dan kedudukan antara satu individu dengan yang lainnya yang mana hal tersebut sangat mempengaruhi terhadap pola perilaku masyarakat dan interaksinya. Dalam kasus ini hubungan antara seorang santri dengan kyainya memiliki perbedaan yang sangat signifikan dimana seorang kyai memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan seorang santri sehingga dalam hal kewenangan dan kekuasaan diantara keduanya memiliki suatu perbedaan. Dalam sosiologi perbedaan status sosial ini disebut dengan *patron klien* dimana menurut Jmaes Scott hubungan *patron klien* merupakan hubungan antara dua pihak yang mana salah satunya berperan sebagai pihak yang lemah (*inferior*) sedangkan pihak yang lain berperan sebagai pihak yang mempunyai kekuatan (*superior*) dan hubungan di antara keduanya adalah hubungan yang saling menguntungkan pihak yang lemah mendapatkan manfaat dari pihak yang punya kekuatan berupa pekerjaan, tugas, dan upah, sedangkan pihak yang punya kekuatan mendapatkan sebuah manfaat berupa pengabdian dan pelayanan. Perbedaan status ini diketahui dari pandangan para informan terutama para ustaz dan santri yang terlibat dalam praktik tersebut yang mana para pasangan tidak bisa menolak penawaran yang diberikan oleh kyai walaupun tidak terdapat unsur pemaksaan dalam penawaran tersebut. Sehingga, hal ini menunjukkan adanya stratifikasi sosial di antara para pasangan dengan kyai.

2. Morfologi : Morfologi dalam teori perilaku hukum merupakan salah satu variable yang dapat mempengaruhi perubahan perilaku dalam hukum.

Morfologi merupakan gambaran bentuk atau kondisi sosial yang terjadi dalam masyarakat atau komunitas yang menunjukkan suatu identitas sosial dari masyarakat atau komunitas tersebut. Dalam praktik perjodohan di Ponpes KH. Syamsuddin dapat diketahui bahwa bentuk kondisi sosial di sana tentunya lebih didominasi dengan bentuk kondisi sosial yang religius atau dalam sosiologi bentuk komunitas atau masyarakat yang semacam itu disebut dengan tipe masyarakat agama dimana norma atau hukum yang dianut oleh seluruh masyarakat atau individu di dalamnya adalah norma agama, bahkan penerapan norma agama dalam tipe masyarakat ini lebih dominan daripada penerapan hukum positif pemerintahan. Bentuk kondisi sosial tersebut bisa diketahui dari pandangan seluruh informan mengenai alasan diberlakukannya praktik perjodohan yaitu, penegakan hukum dan syariat islam, penyempurnaan agama islam, dan menghindari terjadinya perbuatan yang menyimpang dari agama islam. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tipe masyarakat dalam lingkungan ponpes KH. Syamsuddin tersebut merupakan tipe masyarakat agama secara sosiologi. Selain tipe masyarakat agama juga dapat diketahui bahwa masyarakat di lingkungan ponpes KH.Syamsuddin juga merupakan tipe masyarakat kultur secara sosiologi. Hal itu bisa dilihat dari perjodohan yang terus dilangsungkan dari generasi ke generasi , dan dianut sebagai tradisi yang baik yang patut untuk dilanjutkan.

Kebudayaan : Dalam teori perilaku hukum, Kebudayaan yang ada dalam suatu lingkungan sosial juga mempengaruhi terhadap suatu hukum

yang diterapkan di lingkungan tersebut. Dalam pandangan para informan yang menyatakan bahwa praktik perjodohan sudah terjadi dari tahun 2005 hingga sekarang, bahkan 5 tahun terakhir sudah terdapat 4 pasangan yang telah dijodohkan, artinya praktik perjodohan sudah menjadi sebuah tradisi dan budaya yang dinilai baik oleh pihak pesantren dan pantas untuk dipertahankan. Ditambah dengan fakta sosial yang menunjukkan belum adanya kegagalan dalam penerapan budaya tersebut, walaupun dari informasi yang didapatkan dari beberapa informan yaitu, ustaz fariz dan dua pasangan yang terlibat dalam praktik perjodohan menunjukkan ada beberapa kejadian yang menimbulkan ketidakcocokan pada saat awal dijodohkan namun pada akhirnya setelah berjalannya waktu bisa dikompromikan. Hal tersebut disebabkan karena proses seleksi atau pemilihan yang dilakukan oleh Kyai sebagai pengatur perjodohan dilakukan dengan sangat baik, sehingga walaupun pada awalnya mengalami ketidakcocokan pada akhirnya dapat dikompromikan. Hal ini sejalan dengan makna perjodohan dalam sosiologi keluarga yang dijelaskan oleh Willian J. Goode bahwa perjodohan dalam sosiologi seperti halnya melakukan sebuah transaksi ekonomi, yang mana proses perdagangan akan diatur oleh seseorang yang berperan mengatur transaksi sehingga seorang pengatur transaksi haruslah orang yang sudah ahli dan di anggap berkompeten agar transaksi tersebut tidak menimbulkan kerugian terhadap para pihak. Dalam hal ini dalam syari'at islam juga menjelaskan bahwa hal yang tidak kita sukai pada awalnya, belum tentu merupakan hal yang buruk bagi kita, bisa jadi hal yang kita sukai itu buruk

bagi kita dan hal yang kita tidak sukai malah menjadi hal yang baik pada akhirnya bagi diri kita. Hal ini didasari dengan firman Allah SWT. dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 216 Allah SWT berfirman :

أَنْ تُحِبُّوا شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ
وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ⁴

Artinya : Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu mencintai sesuatu, padahal ia buruk bagimu, Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.⁵

3. Kontrol sosial : Dalam teori perilaku hukum, kontrol sosial yang terdapat pada suatu komunitas atau lingkungan masyarakat sangat berpengaruh dalam penerapan hukum di lingkungan tersebut. Adanya kontrol sosial berfungsi sebagai pengatur segala macam bentuk perilaku dalam aspek kehidupan dalam komunitas tersebut sehingga tidak terjadi perilaku yang menyimpang dari norma yang dianut oleh komunitas tersebut, juga sebagai terapi bagi orang yang melanggar norma tersebut yang pada akhirnya terwujudlah keteraturan sosial di lingkungan tersebut. Dalam pandangan para informan, baik pihak kyai, ustaz, maupun santri yang terlibat dalam praktik perijodohan ini menunjukkan bahwa tipe dari komunitas dan lingkungan sosial mereka adalah tipe masyarakat agama, sehingga dapat disimpulkan bahwa yang berperan sebagai kontrol sosial dalam komunitas pesantren adalah hukum Islam itu sendiri.

Dari analisis pandangan-pandangan para pihak yang terlibat dalam praktik perijodohan di atas, dapat disimpulkan bahwa secara sosiologi

⁴ Al-Quran, 2:216.

⁵ Departemen Agama Republik Indonesia. Al-Quran dan Terjemahnya (Bandung: Cv. Penerbit Diponegoro 2000), 128.

hukum dalam praktek tersebut telah ditemukan unsur-unsur atau variable variable yang terlihat dari lingkungan ponpes KH. Syamsuddin yaitu, stratifikasi sosial antara santri dan kyai yang merupakan hubungan *patron klien*, kemudian bentuk atau tipe masyarakat di lingkungan pesantren yang merupakan tipe masyarakat agama dan kultur, kemudian kebudayaan religius yang tampak dari lingkungan pesantren, juga hukum isla yang berperan sebagai kontrol sosial di pesantren.

B. Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Faktor dan Dampak Perjudohan di Pondok Pesantren KH. Syamsuddin Durisawo Ponorogo

Perjudohan yang terjadi di Pondok KH. Syamsuddin ini sesuai dengan pandangan Willian J Goode, yang mana perjudohan berlangsung seperti sistem pasar ekonomi. Sistem perjudohan dapat berbeda dari suatu masyarakat ke masyarakat lainnya, tergantung siapa yang melakukan atau mengatur transaksinya, aturan penukaran dan penilaian yang relatif mengenai berbagai macam kualitasnya.⁶ Sistem perjudohan yang merupakan transaksi menurut Willian ini sesuai dengan yang dikatakan Pengasuh⁷, alih-alih memperhatikan santri-santriwatinya, pengasuh menyebutkan bahwa untuk santri yang sudah mapan dicarikan jodoh, seperti yang dikatakan oleh Pengasuh bahwasannya ia menikahkan santrinya yang sudah memasuki usia pernikahan,⁸ dilihat dari sistem perjudohan di Pondok KH Syamsuddin yang menjadi subjek pengatur transaksi di sini adalah Kyai (pengasuh), sedangkan

⁶ Nurmiati, "Sistem Perjudohan Anak di Desa Paria Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang," 9.

⁷ Pengasuh, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 1 Juni 2023.

⁸ Pengasuh, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 1 Juni 2023.

aturan penukaran adalah santri yang dijodohkan. Kemudian, adapula masyarakat yang dimaksud adalah pondok pesantren, dengan yang mengatur transaksi alias perjodohan adalah orang yang memegang kendali di atasnya, yakni pengasuh pondok. Sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Ustaz Fariz bahwasannya sebagai pengendali, pengasuh pondok mempertemukan pasangan Andri dengan Vika, untuk dikenalkan secara tidak langsung dengan bertemu di jalan atau bertemu di *ndalem*.⁹ Pertemuan yang dilakukan oleh pengasuh itu juga diverifikasi oleh Andri, yang mana dia dipertemukan secara tidak sengaja dan Andri baru pertama kali melihat Vika, namun berakhir dengan pernikahan yang sudah terjadi selama satu setengah tahun.¹⁰

Dari tindakan perjodohan yang dilakukan, perlu untuk memenuhi unsur-unsur keteraturan, perlu diketahui bahwa salah satu unsur penting dalam sosiologi hukum adalah mengetahui tipe-tipe masyarakat. Masyarakat adalah *moral order*, tatanan keteraturan, sehingga dilihat dari aspek kehidupan yang terjadi di Ponpes KH. Syamsuddin, tipe masyarakat yang berkembang dapat diklarifikasi menjadi tiga tipe masyarakat, yakni masyarakat konsensus, masyarakat kultur dan masyarakat agama.¹¹ Berikut analisis penulis pada tipe-tipe masyarakat sesuai dengan kondisi praktik perjodohan di Ponpes KH Syamsuddin.

4. Dikatakan sebagai masyarakat konsensus karena untuk mewujudkan hukum, perlu suatu konsensus di antara masyarakat yang mengatur berbagai

⁹ Ustaz Fariz, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 1 Juni 2023.

¹⁰ Andri, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 1 Juni 2023.

¹¹ Ujianto Singgih Prayitno, *Sosiologi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, 144

lini kehidupan masyarakat sesuai dengan hukum. Hukum sendiri memiliki fungsi sebagai mekanisme integrasi yang pada ujungnya adalah mewujudkan integrasi sosial. Masyarakat ini mengatur dasar-dasar seperti tanggung jawab moral, kesucian, pemilikan, kejujuran, kemerdekaan, kebebasan berkontrak, kesempatan bagi setiap orang untuk berprestasi dan persamaan pemikiran yang kemudian dapat diterima oleh masing-masing individu dari masyarakat tersebut. Pada masyarakat ini juga menyatukan kultur, kepercayaan, harapan dan yang lainnya. Seperti halnya yang terjadi pada kultur perjodohan di Pondok KH Syamsuddin, lingkungan pondok tersebut mengatur hal dasar tanggung jawab moral, kesucian, yakni tidak mengizinkan adanya perzinahan yaitu dengan dilaksanakan perjodohan, hal itu juga diungkapkan oleh Pengasuh yaitu santri yang datang untuk dicarikan jodoh akan segera dicarikan karena sebagai penyempurna agama dan mengikuti sunnahnya,¹² dari persamaan pemikiran akhirnya perjodohan juga ada yang dapat diterima.

5. Kemudian dapat disebut dengan masyarakat kultur karena, adanya aturan yang timbul atau tumbuh di lingkungan pondok pesantren yakni perjodohan. Ponpes KH. Syamsuddin ini menggunakan moral dan aturan yang tumbuh di lingkungan untuk menyelesaikan segala macam konflik. Menurut penulis. salah satu permasalahan dalam perjodohan adalah salah seorang santri yang menginginkan pernikahan, seperti yang dikatakan Faizal ia mengatakan bahwa ia yang sudah berumur 27 tahun

¹² Pengasuh, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 1 Juni 2023.

membutuhkan sebuah pernikahan, dalam permasalahan Faizal¹³ akhirnya dibantu oleh Pengasuh pondok, seperti yang dikatakan oleh Pengasuh yang mana santri setiap tahunnya baru dan santri lama yang bertambah usianya.¹⁴

6. Disebut masyarakat agama, dalam lingkungan pondok pesantren menggunakan aturan hukum yang berasal dari Tuhan daripada hukum yang berasal dari pemerintah. Hal ini didukung dengan doktrin agama yang kuat, dengan masyarakat yang memiliki sifat religius. Dalam hal ini aturan atau tradisi perjodohan ini disepakati oleh masyarakat Ponpes KH. Syamsuddin yang kemudian dijadikan pedoman dalam hukum, sehingga timbul pernikahan.

Dari penjelasan tentang tipe-tipe masyarakat di atas menurut sosiologi hukum, unsur-unsur memenuhi keteraturan juga dapat dilihat dari perilaku hukumnya. Kehidupan di pondok pesantren termasuk salah satu kehidupan sosial agama, yang mana masuk dalam kategori perilaku menurut Donald Black. Menurutnya perilaku adalah aspek variabel dari realitas, dari kehidupan sosial tersebut terdapat beberapa variabel, mulai dari stratifikasi, morfologi, kebudayaan, organisasi dan kontrol sosial.¹⁵

Stratifikasi merupakan aspek vertikal kehidupan sosial, atau sebaran kondisi eksistensi yang tidak merata, dalam penelitian ini stratifikasi dikualifikasikan pada struktur organisasi di Ponpes KH. Syamsuddin.

¹³ Faizal, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 1 Juni 2023.

¹⁴ Pengasuh, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 1 Juni 2023.

¹⁵ Nurmiati, "Sistem Perjodohan Anak di Desa Paria Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang," 9.

Kemudian adapula morfologi, sebagai aspek horizontalnya atau pendistribusian masyarakat dalam hubungannya satu sama lain, seperti integrasi, kedekatan dan pembagian kerja, dalam hal ini hubungan para santri putra dan santri putri.

Aspek berikutnya ada kebudayaan yang merupakan aspek simbolik yakni agama. Lalu organisasi sebagai aspek korporasi atau kapasitas untuk melakukan tindakan kolektif, di sini tindakan kolektif yang terjadi di Ponpes KH. Syamsuddin adalah proses perjodohan.

Kemudian kontrol sosial. Perjodohan dijadikan sebuah tradisi ini juga bertujuan sebagai kontrol sosial, yang mana kontrol sosial merupakan aspek normatif kehidupan sosial untuk mendefinisikan perilaku menyimpang dan tanggapan terhadapnya seperti tuduhan, larangan, hukum dan kompensasi.¹⁶ Perilaku menyimpang yang dimaksud di sini adalah perzinahan, sebagaimana yang dikatakan oleh Pengasuh, bahwa perjodohan sebagai langkah preventif untuk mencegah perbuatan zina dilingkungan pondok terutama santri.¹⁷ Setiap aspek kehidupan sosial memiliki ekspresi dan semua berubah, naik turun, berkembang atau mudur dari waktu ke waktu dari tempat ke tempat, ini sesuai dengan pangan Vika yang mana ia berpandangan bahwa tradisi perjodohan tidak selalu pas dilaksanakan pada generasi Z, atau zaman sekarang, karena pertimbangan-pertimbangannya.¹⁸

Faktor terjadinya perjodohan atau korelasi ini juga terbentuk pada kalangan global sebagai dampak yang terus berlangsung dan tidak pernah

¹⁶ Donald Black, *The Behaviour of Law - Perilaku Hukum*, 1.

¹⁷ Pengasuh, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 1 Juni 2023.

¹⁸ Vika, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 1 Juni 2023.

berhenti. Dalam dunia sains ada beberapa pola hubungan yang terwujud melalui kehidupan masyarakat. Hubungan korelasi disebut juga kolerasi patron-klien. Patron-klien dimaksudkan sebagai seseorang yang memiliki kekuasaan, status, kekayaan serta *effect*. Pola *patron klien* ini juga satu pengasingan yang ada unsur pertukaran barang atau jasa dari pihak yang terlibat, sehingga dari transaksi pertukaran yang terjadi kedua belah pihak memperoleh keuntungan dari pertukaran. Dalam kasus perjodohan di Ponpes KH. Syamsuddin, pihak yang superior adalah pengasuh dan ustaz, sedangkan yang inferior adalah santri.

Menandai pola korelasi patron-klien menurut James Scott pola hubungan atau kasus perjodohan ini berbentuk kebergantungan antara satu sama lain. ptron atau pengasuh adalah individu yang berada dalam kedudukan membantu klien yakni santri yang meminta bantuan mencarikan jodoh atau yang dijodohkan, klien juga menggunakan penawaran pengabdian atau bantuan untuk patron.

Analisis sosiologi hukum terhadap perjodohan di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor timbulnya perjodohan yakni: *pertama*, untuk menciptakan keteraturan di lingkungan pondok pesantren. *Kedua*, perjodohan timbul sebab unsur dari tipe-tipe masyarakat lingkungan pesantren yaitu tipe masyarakat konsensus, tipe masyarakat kultur, dan tipe masyarakat agama. *Ketiga*, perjodohan bertujuan sebagai kontrol sosial. *Keempat*, adanya hubungan korelasi patron-klien atau adanya pihak yang superior dan inferior.

C. Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Dampak dari Praktik Tradisi Perjodohan di Pondok Pesantren KH. Syamsuddin Durisawo Ponorogo

Perjodohan dikenal sejak zaman Rasulullah, pengantin dipilih berdasarkan pilihan orang lain. Hukum adalah kehidupan normatif suatu negara dan warganya, seperti adanya legislasi, litigasi, dan adjudikasi. Sebaliknya yang tidak masuk dalam kontrol sosial di dalam kehidupan sehari-hari adalah layanan pemerintah. Dari definisi sebelumnya, maka hukum hanya sebagai salah satu jenis kontrol sosial. Dengan begitu, telah banyak masyarakat yang menjadi anarkis, atau hidup tanpa hukum.¹⁹

Hukum adalah variabel kuantitatif yang dapat meningkat dan menurun, dan memiliki satu pengaturan lebih dari yang lain. mengatur kuantitas hukum ada beberapa cara, selain itu terdapat *the style of the law*. Gaya hukum diamati dari masing-masing kontrol sosial di kehidupan sosial, yakni penalti, kompensasi, terapi, segi konsiliatoris dari kontrol sosial yang pada masing-masing memiliki cara tersendiri mendefinisikan perilaku menyimpang dan memiliki bahasa dan logikanya sendiri.²⁰

Pada praktik perjodohan di Ponpes KH. Syamsuddin, tradisi perjodohan yang dijadikan pedoman sebagai tahapan pernikahan ini termasuk dalam gaya hukum. Dari adanya praktik perjodohan dapat timbul dari arah sebaliknya, jadi kontrol terapi dan konsiliasi yakni *remedial metode* dan pemeliharaan sosial dan bantuan untuk orang yang bermasalah.²¹

¹⁹ Donald Black, *The Behaviour of Law - Perilaku Hukum*, 2.

²⁰ Donald Black, *The Behaviour of Law - Perilaku Hukum*, 5.

²¹ Ibid.

Seperti halnya yang dialami oleh Pengasuh, bahwasannya terdapat santri yang meminta bantuan agar segera dicarikan jodoh, ia mengatakan bahwa perjodohan dilakukan kepada santri yang sudah cukup matang usianya.²² Dalam hal ini, kontrol sosial terhadap perjodohan juga digunakan untuk memperbaiki situasi yang buruk, dan tujuan terapi terhadap perjodohan adalah normalitas. Dari yang dialami oleh Pengasuh di data sebelumnya si santri mengambil inisiatif untuk kepentingannya, dan membutuhkan bantuan. Seperti halnya Faizal, ia menyatakan bahwa ia ingin segera melangsungkan pernikahan mengingat usianya yang sudah menginjak 27 tahun.²³ Dari Dari pernyataan Pengasuh dan Faizal, sudah sesuai dengan apa yang menjadi tujuan terapi dan kontrol sosial. Dengan mencari jasa penolong dan bersama penolongnya bekerjasama memperbaiki kondisinya sehingga dalam konsiliasi yang ideal, yakni harmoni sosial.

Dalam kasus murni lainnya, terdapat pula pihak yang memiliki pandangan lain. seperti halnya yang dikatakan oleh Faizal, perjodohan yang dialaminya mengalami perselisihan, atau tidak senang karena perjodohan, namun dari sini pihak ketiga yakni pengasuh memulihkan hubungan sesuai kondisi sebelumnya sebelum rusak, dengan di mediator atau dalam kasus Faizal ini menjalani komunikasi terus-menerus, untuk berkompromi akhirnya resolusi dapat diterima oleh seluruh pihak,²⁴ yakni dengan Faizal dan Nur Fitria dapat menerimanya.²⁵

²² Pengasuh, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 1 Juni 2023.

²³ Faizal, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 1 Juni 2023.

²⁴ Donald Black, *The Behaviour of Law - Perilaku Hukum*, 6.

²⁵ Faizal, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 1 Juni 2023.

Pada pendekatan sosiologis terhadap hukum, ia berkaitan hubungan hukum terhadap moral dan juga logika internal hukum. Pendekatan sosiologi menurut Gerald Turke berfokus pada, antara lain:

1. Pengaruh hukum pada perilaku sosial. Perjudohan di sini terhitung sebagai kebiasaan, terlihat pengaruh kebiasaan ini dinilai harus dipatuhi. Dibuktikan Andri yang mengatakan bahwa perjudohan dilakukan oleh orang yang memiliki kekuasaan yaitu Pak Kyai dan Bu Nyai selaku pengasuh pondok.
2. Pengaruh hukum pada kepercayaan yang dianut masyarakat dalam dunia sosial mereka. Perjudohan diakui oleh Pengasuh Pondok KH Syamsuddin sebagai kebiasaan dan perjudohan ini dilakukan karena landasan agama yakni sebagai penyempurna agama dan mengikuti Sunnah Nabi.²⁶ Masyarakat yang dimaksud dalam poin kedua pada pendekatan sosiologi hukum ini adalah masyarakat Pondok KH Syamsuddin.
3. Pengaruh hukum pada organisasi sosial dan perkembangan sosial dan pranata hukum. pada poin ketiga ini, pengaruh kebiasaan perjudohan yang terjadi di pondok pesantren KH Syamsuddin mempengaruhi perkembangan sosial di lingkungannya, yakni pemikiran santri yang mampu menerima jika dijodohkan atas pilihan para sesepuh pondoknya, hal ini dibuktikan dengan Nur Fitria, ia mengatakan bahwa perjudohan yang sudah menjadi tradisi ini mau tidak mau tetap dilaksnakan karena harus menjunjung tinggi keputusan para sesepuh.

²⁶ Pengasuh, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 1 Juni 2023

4. Mengenai hukum itu dibuat. Pada poin ini disebutkan sebagai faktor-faktor terjadinya perjodohan, kebiasaan terbentuk dari beberapa aspek keadaan. Mulai dari agama, ekonomi dan sosial. Secara agama, perjodohan sebagai bentuk gerbang awal menuju pernikahan dan langkah preventif menghindarkan zina, sedangkan secara ekonomi, menurut informan Vika juga dengan adanya pernikahan dapat membantu dari segi ekonomi.
5. Mengenai keadaan-keadaan sosial yang melahirkan hukum. Sedangkan secara sosial, usia seseorang yang sudah mencapai matang untuk menikah harus segera dilangsungkan. Selain itu, faktor lainnya adalah adanya faktor kekuasaan, yang mana para sesepuh memegang kendali atas perjodohan.

Dari analisis dampak di atas, berdasarkan data-data penelitian, penulis menyimpulkan bahwa faktor yang menjadi alasan perjodohan dalam pendekatan sosiologis adalah karena agama sebagai penegak syariat, faktor ekonomi, dan sosial sedangkan dampaknya dari perjodohan yakni sebagai terapi atau kontrol sosial, namun adapula sebaliknya yakni dampak yang terjadi ada penolakan terhadap sistem perjodohan namun yang pada akhirnya dapat dikompromikan.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Menurut analisis sosiologi hukum terhadap pandangan para pihak yang terlibat dengan praktik perjodohan di Ponpes KH.Syamsuddin yaitu, Pengasuh, Ustaz, dan Santri, dapat disimpulkan bahwa terdapat stratifikasi sosial di dalam lingkungan pesantren antara kyai dan santri yaitu hubungan *patronklien*, kemudian bentuk atau tipe masyarakat di lingkungan pesantren yaitu tipe masyarakat agama, konsensus, dan kultur, ditemukannya kebudayaan yang tergambar dari pemberlakuan hukum yang terus diterapkan di lingkungan pesantren tersebut, serta hukum kesusilaan dan hukum islam yang berperan sebagai kontrol sosial di lingkungan pesantren yang semua variabel tersebut mempengaruhi lahir dan diterapkannya tradisi perjodohan di Ponpes KH. Syamsuddin.
2. Menurut analisis sosiologi hukum terhadap perjodohan di Ponpes KH. Syamsuddin, dapat disimpulkan bahwa faktor timbulnya perjodohan yakni: *pertama*, untuk menciptakan keteraturan di lingkungan pondok pesantren. *Kedua*, perjodohan timbul sebab unsur dari tipe-tipe masyarakat lingkungan pesantren yaitu tipe masyarakat konsensus, tipe masyarakat kultur, dan tipe masyarakat agama. *Ketiga*, perjodohan bertujuan sebagai kontrol sosial. *Keempat*, adanya hubungan korelasi patron-klien atau adanya pihak yang superior dan inferior.

3. Dampak perjodohan menurut sosiologi hukum Ponpes KH. Syamsuddin, dapat disimpulkan bahwa perjodohan sebagai terapi atau kontrol sosial, namun perjodohan tidak secara menyeluruh diterima akhirnya berdampak pada pernikahan, yaitu ketidakcocokan kepribadian, terjadi perbedaan pendapat, rumah tangga yang terkesan tidak bermakna, hingga bercerai. Namun pada akhirnya hal tersebut bisa dikompromikan karena proses seleksi yang ketat yang dilakukan oleh pihak pengasuh yang sangat objektif di dalam memilih, meski tidak sesuai dengan apa yang diinginkan santri namun sesuai dengan apa yang dibutuhkan santri hal tersebut juga sejalan dengan syariat islam yakni apa yang dijelaskan dalam al-qur'an surat Al-Baqarah ayat 216.

B. SARAN

1. Kepada pengasuh di Ponpes KH. Syamsuddin, perjodohan memang merupakan hal yang baik dan langkah preventif sebagai penunjang keteraturan sosial atau kontrol sosial terhadap santrinya, namun perlu juga mempertimbangkan pihak yang akan dijodohkan.
2. Kepada santri, hendaknya tetap mempertimbangkan kembali tentang keputusan atas perjodohan, karena menikah mempertemukan dua kepala menjadi satu.

DAFTAR PUSTAKA

Refrensi Buku :

- Abdulsyani. *Sosiologi: Skematika, Teori Dan Terapan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012.
- Ali, Wiwie Heryani, Achmad. *Menjelahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta:Kencana, 2012.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik (Edisi Revisi VI)* Jakarta : PT. Asdi Mahasatya, 2006.
- Azhar Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Black, Donald. *The Behaviour of Law Perilaku Hukum*, terj. Bambang Murtinato. Jakarta: Pelangi Cendikia, 2020.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial: Format 2 Kuantitatif dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga Uneversity Press, 2005.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Quran Dan Terjemahnya*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro. 2000.
- Depdikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- Ibrahim. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabet, 2015.
- Iskandar. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: GP Press, 2009.
- Munawir. *Sosiologi Hukum*. Ponorogo: STAIN Po Press, 2010.
- Muhadi, Dedi. *Tradisi Perjodohan Dalam Komunitas Pesantren Studi Pada Keluarga Kyai Pondok Buntet Pesantren*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.

Mulyati, Yeni. *Perjodohan secara Paksa Perspektif Hukum Islam Studi Kasus di Desa Bantarbarang Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga*. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2020.

Muslim, Imam. *Shahih Muslim*. Bairut : *Dār al-Fikr*, tt.

Nazir, Muhammad. *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia, 1998.

Nurdin, Masita. “Persepsi Pasangan Muda pada Pernikahan Perjodohan di Desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang. Pare-pare: IAIN Parepare, 2020.

Prayitno, Ujianto Singgih. *Sosiologi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Yogyakarta : Azza Grafika, 2011.

Rianto Adi. *Metodologi Penelitian Sosial Hukum*. Jakarta: Granit, 2004.

Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setya, 2018.

Scharf, Betty R. *Sosiologi Agama*. Jakarta: Kencana, 2004.

Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*. Yogyakarta : LibertyYogyakarta, 1989.

Sugiyono. *Metodologi Penulisan Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta, 2006.

Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al Islami wa Adillatuhu*. Beirut : *Dar al-Fikr*, 1989.

Refrensi Jurnal dan Artikel Ilmiah:

Nurul Fathiyatul Mufidah, Andi Agustang. “Studi Sosiologi Pernikahan Mubarak di Pondok Pesantren Hidayatullah Makassar.” *Jurnal Sosialisasi*, 2 (2020).

Wafa, Ahmad Muflihul. “Pandangan Santri Generasi Z terhadap Perjodohan Kiai Perspektif Kafaah.” jurnal Sakinah : *Journal Of Family Studies*, 3 (2022).